

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membagi tugas-tugas tersebut melalui perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan dan Biro Satuan Kerja dengan memperhatikan faktor-faktor seperti efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan dan penyempurnaan dalam pelayanan.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Good Governance merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu pula indikator-indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dapat diimplementasikan dalam Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan telah ditindaklanjuti dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat digambarkan melalui Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sesuai dengan prioritas pembangunan yang merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Kesbangpol yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sebagai salah satu bentuk petanggungjawaban dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah maka disusun laporan tahunan yang memuat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam DPA Badan Kesbangpol Pov.Sumbar selama 1 tahun anggaran.

1.2 Sejarah Singkat Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi awalnya merupakan lembaga/institusi pusat atau vertikal Kementerian Dalam Negeri. Di pusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1954 bernama **Biro Politik**. Tahun 1963, berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 1963 bernama **Direktorat Politik dan Pemilihan**. Tahun 1970, berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 1970 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 187 Tahun 1970 bernama **Direktorat Jenderal Khusus**. Pada tahun 1974, berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974 bernama **Direktorat Jenderal Sosial dan Politik**. Memasuki awal era reformasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan: **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat**, kemudian **Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa**, kemudian **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa**, dan **Direktorat Jenderal Kesatuan bangsa dan Politik** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001. Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 bernama **Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik**. Sedangkan di tingkat provinsi masa reformasi bernama **Direktorat Sosial dan Politik** dan di kabupaten dan kota bernama **Kantor Sosial dan Politik**. Setelah masa otonomi daerah pada tahun 2001 maka semua lembaga dan institusi vertikal departemen dalam negeri menjadi perangkat daerah baik Direktorat Sosial Politik maupun Markas Wilayah Pertahanan Sipil, Direktorat Pembangunan Desa serta Inspektorat Wilayah Provinsi. Tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2001 maka lembaga ini bernama **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**. Kemudian direvisi bersamaan terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan revisi terakhir maka nama lembaga ini adalah **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, dimana urusan perlindungan masyarakat digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesbangol Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur lebih lanjut dalam Pergub No.35 Tahun 2013. Pada Pasal 2 Pergub No 35. Tahu 2013, Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Badan
- e. Pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2). Sub Bagian Keuangan
- 3). Sub Bagian Program
3. Bidang Idiologi dan Wasbang
 - 1). Sub Bidang Bina Ideologi
 - 2). Sub Bidang Bina Wasbang
4. Bidang Kewaspadaan terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang PAM dan Waspadnas
 - 2). Sub Bidang Penanganan Konflik
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi
 - 2). Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama
6. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
 - 1). Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas
 - 2). Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat per Desember 2016 berjumlah 51 orang, dengan susunan sebagai berikut :


a. Jumlah Pegawai per Bidang :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai per Bidang

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	20 orang
2.	Bidang Ideologi & Wasbang	6 orang
3.	Bidang Kewaspadaan	7 orang
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7 orang
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	7 orang
6.	Diperbantukan di KPU & Bawaslu	3 orang
7.	Ditempatkan di BKD Prov.Sumbar	1 orang
	Jumlah	51 orang

Tabel di atas dapat disajikan dalam diagram berikut :




b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

Tabel 1.2

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	
2	Pembina Utama Madya	IV	D	
3	Pembina Utama Muda	IV	C	
4	Pembina Tingkat I	IV	B	6
5	Pembina	IV	A	5
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	12
2	Penata	III	C	3
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	13
4	Penata Muda	III	A	4
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	
2	Pengatur	II	C	2
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	3
4	Pengatur Muda	II	A	3
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
TOTAL				51

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :



1.5 Aspek Strategis

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tenram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dewasa ini dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak ringan. Beberapa isu-isu yang mengarah kepada situasi desintegrasi bangsa, ancaman teroris, konflik sosial, penyebaran berbagai aliran kepercayaan yang menyesatkan, kasus penyalahgunaan narkoba dan maksiat yang masih tinggi, berbagai kasus yang berpotensi menimbulkan konflik SARA, sengketa dalam proses Pilkada, krisis keuangan global (ketahanan ekonomi) yang berimbas kepada masyarakat Indonesia terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Situasi dan kondisi yang terdiri dari sejumlah faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol selanjutnya dapat disebut sebagai kekuatan penghambat. Sekalipun demikian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat juga memiliki faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong peningkatan kinerja. Untuk mendukung analisis selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1.3 yang mengidentifikasi beberapa aspek strategis sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan dan perundang-undangan. 2. Adanya aparatur. 3. Adanya sarana dan prasarana. 4. Adanya dana. 	<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlu disempurnakan. 2. SDM aparatur masih belum profesional. 3. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung kelancaran tugas. 4. Belum jelasnya sistem pembinaan karir aparatur.
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makin terbukanya komunikasi politik antara Infra dan Supra Struktur Politik. 2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan Kesatuan Bangsa sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Berperannya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam membantu penanganan berbagai konflik yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat, dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat. 5. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah. 6. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 	<p>Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya infrastruktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi 2. Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika moral, budaya politik bangsa dalam berdemokrasi 3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. 5. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi dini berbagai gejolak yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. 6. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah (seperti di daerah perkotaan, perkebunan dll) sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. 7. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

II.1 Visi dan Misi

A. Visi


Visi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah :

VISI


Terwujudnya kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang demokratis, berbudaya, dinamis, bersatu, tentram, aman dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

B. Misi


Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas maka dirumuskan Misi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah :




Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah – tengah masyarakat



Mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan



Mewujudkan sistem politik yang demokratis dan beradab.



Mewujudkan generasi muda dan masyarakat yang bebas dari maksiat dan narkoba.

II.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan umum program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi, karena adanya pembagian kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian interaksi dan sinergitas pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat menentukan pencapaian tujuan.

Secara lebih khusus sesuai dengan kewenangan yang ada di Provinsi maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
2. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku ras, agama.
3. Tercapainya pembinaan politik dalam masyarakat.
4. Terwujudnya penurunan kasus maksiat dan penyalahgunaan narkoba.

B. Sasaran

Adapun sasaran makro dan hasil yang hendak dicapai dalam tahun 2016 yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya adalah terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Meningkatnya Pembauran Kebangsaan dalam Masyarakat dan Generasi Muda.
3. Sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah.
4. Menurunnya angka penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba.

II.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah merumuskan sejumlah strategi sebagai berikut :

1. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan pelatihan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah.

2. Membentuk tim pengawasan orang asing provinsi Sumatera Barat dan melakukan rapat-rapat pembahasan keberadaan orang asing.
3. Melakukan rapat pembahasan dan sosialisasi peraturan dalam penanganan aliran kepercayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan forum kerukunan umat beragama.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi ke kabupaten/kota di Sumatera Barat.
6. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pemantapan wawasan kebangsaan.
7. Memberikan sosialisasi dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan
8. Memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur bangsa.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan infra struktur politik di Sumatera Barat.
10. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat.
11. Menyelenggarakan forum komunikasi di jajaran kesbangpol dan linmas provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
12. Mengadakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba.
13. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan dan pemberantasan maksiat.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2016-2021 lingkup tugas bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, strategi pencapaiannya dilaksanakan melalui kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Pemerintah Daerah tahun 2016-2021 yang selanjutnya diturunkan kedalam program-program strategik. Untuk mendukung tercapainya rencana strategis tersebut, maka Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan kontijensi serta mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya ekse dari keberadaan/kehadiran orang asing di Sumatera Barat.
3. Meningkatkan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama.
5. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
6. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat.

7. Memantapkan proses pembauran bangsa di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Mengembangkan pembinaan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infra struktur politik serta mantapnya interaksi antara infra dan supra struktur politik.
10. Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.
11. Meningkatkan koordinasi terkait isu-isu strategis di jajaran Kesbangpol dan Linmas Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
12. Meningkatkan pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
13. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

III.1 Program Kerja dan Dukungan Dana APBD serta Realisasi

Sebagai komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, memfasilitasi pengembangan sistem politik yang demokratis, aparatur Badan Kesbangpol diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Dalam tahun anggaran 2016, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja sebesar **Rp.9.466.607.115** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp.4.565.607.115** dan belanja langsung sebesar **Rp.4.901.000.000**. Adapun realisasinya pada akhir Desember 2016 untuk belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.284.376.712 (93,84%)** sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 4.517.255.189 (92,17%)**. Jumlah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung per Desember 2016 sebesar **Rp.8.801.631.901** atau **92,98%**.

Anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan 9 program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
9. Program Pendidikan Politik Masyarakat

III.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016

Program yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 terdiri atas 5 program rutin dan 4 program prioritas. Program rutin terdiri atas 24 kegiatan sedangkan program prioritas terdiri atas 35 kegiatan.

a. Program Rutin

Rincian kegiatan dari program rutin yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Input	: Dana (Rp. 14.000.000)
Output	: Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 4.000 surat
Outcome	: Tersedianya jasa surat menyurat

1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input	: Dana (Rp. 168.000.000)
Output	: Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik, air, telpon serta jaringan internet selama 1 tahun
Outcome	: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta persiapan untuk Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Kesbangpol Sumbar

1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Input	: Dana (Rp. 98.950.225)
Output	: Jasa cleaning service selama 12 bulan
Outcome	: Tersedianya jasa cleaning service

1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Input	: Dana (Rp. 28.629.726)
Output	: Tersedianya alat tulis kantor dan perlengkapan pakai habis 38 jenis ATK
Outcome	: Lancarnya administrasi SKPD

1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Input	: Dana (Rp. 40.000.000)
Output	: Barang dan cetakan penggandaan sebanyak 10 jenis barang

Outcome : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Input : Dana (Rp. 8.000.000)

Output : Lampu dan listrik 10 jenis barang

Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan

1.7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : Dana (Rp. 161.000.000,-)

Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 11 jenis barang (3 buah rak arsip, 6 unit AC, 20 meja rapat, 40 kursi rapat, 3 kursi ruang tunggu)

Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Input : Dana (Rp. 20.00.000)

Output : Surat kabar dan peraturan perundangan sebanyak 9 jenis bahan bacaan

Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan

1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Input : Dana (Rp.10.000.000)

Output : Makan minum rapat selama 12 bulan

Outcome : Tersedianya makan minum rapat

1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah

Input : Dana (Rp. 402.467.975)

Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan

Outcome : Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan

1.11 Penyediaan Jasa Sopir Kantor

Input : Dana (Rp.25.152.725)

Output : Terlaksananya penyediaan jasa sopir kantor sebanyak 1 orang

Outcome : Penyediaan Jasa Sopir Kantor

1.12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Input : Dana (Rp.129.817.324)
Output : Terlaksananya penyediaan pengaman kantor sebanyak 4 orang
Outcome : Tersedianya Jasa Pengaman Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**1.1 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Input : Dana (Rp. 20.000.000)
Output : Tersedianya komputer PC dan kelengkapannya sebanyak 2 unit
Outcome : Tersedianya komputer dan kelengkapannya

1.2 Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

Input : Dana (Rp. 12.150.000)
Output : Tersedianya penyediaan perangkat sound system
Outcome : Tersedianya perangkat sound system

1.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

Input : Dana (Rp. 3.000.000)
Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan studio dan komunikasi
Outcome : Terpeliharanya peralatan studio, komunikasi dan informasi

1.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Input : Dana (Rp.50.850.000)
Output : Gedung kantor sebanyak 1 unit gedung
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor

1.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Input : Dana (Rp. 50.000.000)
Output : Kendaraan dinas yang dipelihara
Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas SKPD

1.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : Dana (Rp.9000.000)
Output : Peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 17 jenis barang

Outcome : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 17 jenis barang

1.7 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

Input : Dana (Rp. 25.000.000,-)

Output : Dokumen tahunan aset sebanyak 8 dokumen

Outcome : Terlaksananya pengelolaan pengawasan dan pengendalian aset SKPD

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Input : Dana (Rp. 25.380.000)

Output : Pakaian dinas harian PNS sebanyak 55 stel

Outcome : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Input : Dana (Rp. 29.000.000)

Output : Bintek keuangan, aset dan perencanaan yang diikuti selama 12 bulan

Outcome : Diikutinya bintek keuangan, aset, dan perencanaan yang diikuti dalam 1 tahun

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input : Dana (Rp. 11.550.000)

Output : Laporan –laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD

Outcome : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

1.2 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Input : Dana (Rp. 5.250.000)

Output : Dokumen peencanaan dan penganggaran sebanyak 7 dokumen

Outcome : Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

1.2 Penatausahaan Keuangan SKPD

Input : Dana (Rp. 127.200.000)

Output : Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran keuangan SKPD selama 12 bulan

Outcome : Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah SKPD

b. Program Prioritas

Program prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol selama tahun 2016 terdiri atas 4 program prioritas dengan jumlah kegiatan sebanyak 35 kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bagian sekretariat dan 4 bidang yang terdiri atas Bidang Idiologi dan Wasbang, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Politik Dalam Negeri, dan Bidang Kewaspadaan. Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang adalah sebagai berikut

**BIDANG IDIOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN****KEPALA BIDANG IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

PERIODE JANUARI- OKTOBER

PERIODE NOVEMBER-DESEMBER

**Drs.Syahlaluddin****Drs.Jasman,MM**

Pada tahun 2016, Bidang Idiologi dan Wasbang telah melaksanakan 8 kegiatan yang terangkum dalam 1 (satu) program yaitu Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Input	: Dana (Rp. 56.000.000)
Output	: Pengurus OSIS SMU/SMK dan generasi muda Kab Lima Puluh Kota yang mengikuti forum pemantapan wawasan kebangsaan sebanyak 90 orang
Outcome	: Meningkatnya pemantapan wawasan kebangsaan pengurus OSIS SMU/SMK

Kesadaran kebangsaan merupakan kondisi yang amat dinamis yang perlu dikembangkan dan didukung oleh institusi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan yang mantap. Jika kondisi seperti itu tetap terpelihara dan terbina dengan baik, maka kesadaran kebangsaan dapat tumbuh dengan mantap. Namun sebaliknya bila tidak terus-menerus dibina dan dijaga dengan baik, semangat kebangsaan tersebut akan luntur dan bahkan dapat hilang sama sekali. Hal inilah yang berpotensi menimbulkan goncangan-goncangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Berkenaan dengan itu, setiap elemen bangsa hendaknya memiliki cita-cita dan tujuan yang sama tentang persatuan dan kesatuan bangsa dan setiap warga negara haruslah terpatri hasrat dan tekad untuk hidup damai dan bersatu sebagai satu bangsa yang merupakan kondisi alamiah majemuk dan kompleks. Keragaman tersebut merupakan unsur yang sangat strategis dan menguntungkan untuk membangun bangsa, namun di sisi lain juga memberi potensi kerawanan yang besar dari berbagai segi kehidupan yang sewaktu-waktu dapat memicu gejolak dan konflik antar golongan, ras, agama.

Dengan demikian, kita harus selalu waspada dan melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan, kemajuan yang telah dicapai serta tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perkembangan kebijakan kedepan dalam penguatan wawasan kebangsaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya wawasan kebangsaan bagi seluruh komponen bangsa khususnya generasi muda yang nantinya akan menjadi pilar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dikembangkan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu dilaksanakan **Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Pengurus OSIS SMU dan SMK se Kabupaten Lima Puluh Kota.**

Sesuai dengan program kerja Bidang Idiologi dan Wasbang Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2016 Badan Kesbangpol telah melaksanakan kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 Maret 2016 bertempat di Hotel Shago Bungsu 2 Jorong Koto

Tuo Lubuak Batingkok Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan ini diikuti oleh 90 orang peserta, yang terdiri dari Pengurus OSIS SMU, SMK dan MAN yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyelenggaraan kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada Generasi Muda khususnya Pengurus OSIS SMU dan SMK se Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai sendi kehidupan bermasyarakat, untuk mencegah timbulnya disintegrasi bangsa. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Pengurus OSIS SMU dan SMK se Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Narasumber yang menyampaikan materi pada kegiatan Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa ini adalah sebagai berikut :

- a. Bupati Lima Puluh Kota yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (H. YENDRI TOMAS, SE, MM)
- b. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat (IRVAN KHAIRUL ANANDA, SE,M.Si).
- c. Dandim 0306/50 Kota, yang disampaikan oleh Wadan Ramil 07 Kapur IX Dim 0306 (KAPTEN INF.HARYADI)
- d. Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat (SDR. DRS. SYAHLALUDDIN)

Materi yang diberikan dalam kegiatan ini antara lain :

- a. Penguatan Demokrasi Dalam Memantapkan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- b. Wawasan Kebangsaan Dalam Memperkokoh Ketahanan Bangsa.
- c. Stabilitas Nasional dan Ketahanan Nasional.
- d. Kebijakan Penguatan Wawasan Kebangsaan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Pengurus OSIS SMU dan SMK se Kabupaten Lima Puluh Kota, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya wawasan peserta tentang pentingnya nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam merekat persatuan dan kesatuan bangsa dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Terciptanya Generasi Muda khususnya Pengurus OSIS SMU dan SMK se Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab dalam mempertahankan NKRI dalam kebhinekaan bangsa.



2. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

- Input : Dana (Rp. 60.000.000)
- Output : Terlaksananya rapat tim FPK Prov. Sumbar dan sosialisasi bagi anggota FPK kab/kota
- Outcome : Terjalinnya koordinasi tim pembauran kebangsaan dan meningkatnya pengetahuan dan wawasan anggota forum pembauran kebangsaan di Sumbar

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan populasi penduduknya yang sangat besar memiliki keunikan dengan kemajemukannya dari berbagai Ras/Etnik, Suku, Agama, Bahasa dan Budaya. Kemajemukan tersebut merupakan potensi dan modal dasar dalam pembangunan bangsa.

Sebaliknya masyarakat yang multi etnik tersebut bisa juga menjadi ancaman terjadinya konflik horizontal dan bahkan akan dapat mengarah pada disintegrasi bangsa, apalagi semua komponen bangsa belum mampu memelihara dan saling menjaganya melalui semangat pembauran kebangsaan dengan saling menghargai dan bertoleransi untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan dimaksud, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan) telah menyelenggarakan Kegiatan **Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan Bagi Etnis/Paguyuban se**

Kabupaten Pasaman. Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 19 April 2016 bertempat di Gedung KOGSDA (Koperasi Guru Sekolah Dasar) Lubuk Sikaping. Peserta Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan ini sebanyak 50 orang peserta, yang terdiri dari Etnis dan Paguyuban yang ada di Kabupaten Pasaman .

Maksud dibentuk dan dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan adalah dalam rangka menjaga dan memelihara kerukunan serta melestarikan nilai sosial budaya dan mengembangkan kehidupan demokrasi dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tujuan dibentuk dan dilaksanakannya Kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan adalah sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama bagi Aparatur yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Pembauran Kebangsaan di Daerah, oleh Bupati Pasaman, dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman (A. SYAFELI, SH)
2. Kebijakan Pembauran Kebangsaan, Oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, (IRVAN KHAIRUL ANANDA, SE, M.Si)
3. Implementasi Semangat Pembauran Antar Etnis Dalam Menciptakan Harmonisasi di Provinsi Sumatera Barat, disampaikan oleh Bapak DR.H. AKMAL, SH, M.Si.
4. Wawasan Kebangsaan Dalam Merekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, oleh Kabid Ideologi dan Wasbag Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat (DRS.SYAHLUDDIN).

Dengan dilaksanakannya kegiatan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan Bagi Etnis/Paguyuban ini, hasil yang diharapkan adalah :

- a. Terciptanya iklim yang kondusif dari kondisi kemajemukan masyarakat dalam wadah NKRI.
- b. Meningkatnya pemahaman Etnis dan Paguyuban tentang pentingnya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat diimplementasikan oleh masyarakat secara luas.
- c. Terpeliharanya kerukunan nasional dalam wadah NKRI.
- d. Tersosialisasinya kebijakan pemerintah di bidang pembauran kebangsaan kepada Aparatur Pemerintah.



3. Penguatan Wawasan Bela Negara

Input : Dana (Rp. 70.000.000)

Output : Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, anggota organisasi kepemudaan dan partai politik yang mengikuti wawasan bela negara sebanyak 80 orang

Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan bela negara bagi masyarakat

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sangat potensial dalam hal Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) serta memiliki posisi penting sebagai kondisi geostrategis dan geopolitik di wilayah Regional maupun Internasional, maka wajar saja Indonesia selalu menjadi sorotan/perhatian serta sangat dibutuhkan oleh dunia Internasional.

Mencermati kondisi dimaksud, tentu dunia Internasional memiliki kepentingan erat dengan Indonesia, baik kepentingan sosial ekonomi, sosial politik, maupun pertahanan dan keamanan. Untuk itu kita Bangsa Indonesia haruslah waspada terhadap berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh berbagai kepentingan tersebut.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bangsa Indonesia dengan jumlah penduduknya sekitar 250 juta jiwa mampu membangun suatu kondisi karakter bangsa yang kuat dan bersatu, sehingga apapun gangguan dan ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara sendiri dapat dihadapi dengan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, dan bukan sebaliknya anak bangsa sendiri yang selalu saling merongrong, melemahkan dan bahkan mengkhianati bangsanya sendiri dengan perilaku yang menyimpang

seperti tidak lagi saling menghargai, rendahnya kepedulian, mudah terpengaruh aliran radikal, maraknya peredaran dan pemakaian Narkoba yang dapat merusak mental generasi muda bangsa, mudahnya terjadi konflik (horizontal/vertikal), dan sebagainya.

Menyikapi dilematis tersebut yang didorong pula dengan pengaruh globalisasi dan reformasi, maka hal yang terpenting perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana seluruh komponen bangsa serius untuk kembali bangkit memperbaiki kondisi bangsa yang sudah sangat mengkhawatirkan, terutama terhadap perilaku/moral anak bangsa dimaksud, dengan secara terus menerus ditanamkan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan terutama semangat bela negara.

Menyikapi berbagai persoalan tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat perlu melaksanakan kegiatan **“Penguatan Wawasan Bela Negara”** sebagai salah satu instrument yang dianggap paling konseptual dan strategis, sebagai upaya reaktualisasi dari nilai-nilai wawasan kebangsaan guna untuk meningkatkan ketahanan bangsa.

Kegiatan Penguatan Wawasan Bela Negara ini diikuti oleh 80 orang peserta, yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Organisasi Kepemudaan dan Partai Politik se Kota Payakumbuh. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 November 2016 bertempat di Aula Kantor Walikota Payakumbuh di Payakumbuh.

Maksud diselenggarakannya kegiatan Penguatan Wawasan Bela Negara ini adalah untuk meningkatkan pemahaman bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Organisasi Kepemudaan dan Partai Politik se Kota Payakumbuh tentang pentingnya kesadaran bela negara bagi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuannya adalah :

- a. Membangun kesadaran bela negara melalui pembentukan kualitas pribadi yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Adanya upaya Reaktualisasi semangat Bela Negara bagi peserta dan dikembangkan pada lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain :

- a. Semangat Bela Negara dalam mendukung Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi.
- b. Wawasan Kebangsaan oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat .
- c. Kesadaran Bela Negara Dalam Mendukung Ketahanan oleh Dandim setempat .
- d. Membangun Karakter Bangsa yang Sadar Bela Negara melalui Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa oleh Kabid. Ideologi dan Wasbang Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat .



Dengan dilaksanakan kegiatan Penguatan Wawasan Bela Negara Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Organisasi Kepemudaan dan Partai Politik se Kota Payakumbuh, hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Bertambahnya wawasan peserta akan pentingnya Bela Negara dalam menjaga keutuhan NKRI.
- b. Adanya semangat bela negara bagi seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negeri sendiri.

4. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa

Input	:	Dana (Rp. 60.000.000)
Output	:	Pengurus OSIS SMU dan SMK yang mengikuti sosialisasi pewarisan nilai-nilai luhur bangsa sebanyak 110 orang
Outcome	:	Meningkatnya pemahaman akan nilai luhur bangsa bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, generasi muda

Kemerdekaan RI yang diperoleh merupakan perjuangan yang penuh pengorbanan oleh para pahlawan kesuma bangsa, baik moril maupun materil. Disamping itu betapa tingginya nilai-nilai kejuangan/luhur bangsa yang bisa dimaknai dan dijadikan penguatan karakter anak bangsa dan negeri ini. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan masih ada pekerjaan berat yang menunggu, yaitu pekerjaan mengisi kemerdekaan dengan

pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Sesungguhnya nilai-nilai luhur bangsa telah diperlihatkan oleh para pejuang dan pahlawan bangsa sebelum kemerdekaan, diantaranya melalui “Sumpah Pemuda” dan semangat “Kebangkitan Nasional” melalui Budi Utomo, namun implementasi dari Nilai-nilai luhur tersebut saat ini sangat terasa melemah/memudar sekali. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perilaku menyimpang yang sangat berkembang dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan **“Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa”** dengan maksud melalui kegiatan ini kita kembali memberikan pemahaman kepada generasi muda khususnya Pengurus OSIS SMU dan SMK se Kabupaten Solok tentang pentingnya implementasi Nilai-nilai Luhur tersebut agar terbentuknya generasi muda yang berkarakter untuk kemajuan bangsa dan negara.

Kegiatan Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 17 Mei 2016 bertempat di Gedung A Ruang Pertemuan Pelangi Kantor Bupati Solok. Peserta kegiatan Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa ini diikuti oleh 110 orang peserta, yang terdiri Pengurus OSIS SMA dan SMK sederajat yang ada di Kabupaten Solok.

Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa Bagi Pengurus OSIS SMU/SMK dan Generasi Muda se Kabupaten Solok ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bpk. DR. H. ALI ASMAR, M.Pd) pada pukul 09.20 WIB, dan sebelumnya Laporan Panitia Pelaksana oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (ZUL ALIMAN, SE,MM) dan Sekapur Sirih oleh Sekretaris Daerah Pemkab. Solok (M. SALEH, SH,MM)

Adapun maksud diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Pewarisan Nilai-nilai Luhur Bangsa ini adalah untuk memberikan Pembekalan kepada Pengurus OSIS SMU dan SMK se Kabupaten Solok tentang pentingnya memahami kembali akan nilai-nilai luhur bangsa dan sejarah bangsa agar generasi penerus perjuangan bangsa ini tidak menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap makna dan arti Nilai-nilai Luhur Bangsa di kalangan Generasi Muda khususnya Pengurus OSIS, SMU dan SMK sekaligus dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Arah kebijakan Pemda Prov. Sumatera Barat dalam Implementasi Nilai-nilai Luhur Bangsa di Daerah, yang disampaikan oleh Bapak (DR.H. ALI ASMAR, M.Pd)

- b. Peranan Kepemimpinan Daerah Dalam Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah, yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Solok.
- c. Wawasan Kebangsaan Dalam Memperkokoh Ketahanan Bangsa, disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (ZUL ALIMAN, SE,MM)
- d. Aktualisasi Nilai-nilai Adat Minangkabau Dalam Penguatan Nilai-nilai Pancasila, disampaikan oleh (DR.H. AKMAL, SH, M.Si)

5. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa

Input	:	Dana (Rp. 65.000.000)
Output	:	Tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, LSM, dan generasi muda yang mengikuti sosialisasi sebanyak 110 orang.
Outcome	:	Mantapnya pemahaman ketahanan bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, dan generasi muda

Mencermati perkembangan kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat saat ini, dimana begitu derasnya pengaruh globalisasi yang belum dimanfaatkan secara selektif, dan kebebasan era reformasi dapat merusak tatanan sosial budaya dan sosial politik bangsa serta nilai-nilai agama. Untuk itu sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama dalam merumuskan solusi yang tepat, sehingga permasalahan dimaksud tidak terus berkembang dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, padahal sebagai bangsa yang memiliki kultur dan nilai agama yang kuat, tentu sangat mendambakan kehidupan yang damai dan harmonis dalam semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan telah melaksanakan kegiatan **Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa Bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas/LSM, dan Generasi Muda se Kabupaten Pesisir Selatan**. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 110 orang peserta dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 Juli 2016 bertempat di Triza Hotel Jl. Dr. Hamka Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kesadaran dan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa, sehingga dapat menjadi bangsa yang mampu menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman disintegrasi bangsa.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas, LSM, dan Generasi Muda yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan ketahanan bangsa dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun materi yang diberikan antara lain :

1. Kebijakan Pengembangan SDM dan Karakter Bangsa di Sumatera Barat oleh Gubernur Sumatera Barat, yang diwakili Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat (ZUL ALIMAN, SE,MM).
2. Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Pondasi ketahanan Bangsa dan Implementasinya di Daerah oleh Bupati Pesisir Selatan yang disampaikan Asisten I Setda Kabupaten Pesisir Selatan (DRS. NASWIR).
3. Wawasan Kebangsaan Dalam Memperkokoh Ketahanan Bangsa, yang disampaikan oleh Plt. Ka. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kabid Ideologi dan Wasbang (DRS. SYAHLALUDDIN)
4. Pertahanan Negara dan Bela Negara, yang disampaikan oleh Dandin 0311/Pessel (SETIYA ASMARA, SIP)

Dengan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa Bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas/LSM, dan Generasi Muda se Kabupaten Pesisir Selatan, hasil yang diharapkan adalah :

- a. Bertambahnya pengetahuan peserta tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan ketahanan bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar.
- b. Terciptanya masyarakat yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan bertanggung jawab dalam mempertahankan NKRI dalam kebhinnekaan bangsa

6. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Input	: Dana (Rp. 65.000.000)
Output	: Pengurus OSIS SMU dan SMK yang mengikuti sosialisasi penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan sebanyak 90 orang
Outcome	: Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Mencermati perkembangan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan di Indonesia kiranya sudah sangat mengkhawatirkan, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan prilaku dan sikap sebagian kalangan yang belum mencerminkan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multi etnis/suku, budaya, agama dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang menyebar sebagai wawasan nusantara. Kondisi ini mengandung potensi konflik sosial yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, apabila kita semua tidak mampu mengelolanya dengan baik. Untuk itu reaktualisasi wawasan kebangsaan menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ini merupakan suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang berperan dalam mengembangkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan relasi dan kemampuan berdialog serta bertindak secara bersama dengan organisasi/Institusi lain termasuk dengan Pemerintah. Dialog untuk mendiskusikan dan membahas tentang wawasan kebangsaan yaitu tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya.

Memahami kondisi aktualisasi wawasan kebangsaan dimaksud, sepatutnya bangsa ini sepakat untuk kembali memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang sudah mulai memudar dimaksud. Untuk itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan) terus berupaya untuk terus mereaktualisasikan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan tersebut dengan melaksanakan **Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan**.

Bidang Ideologi dan Wasbang Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 September 2016 bertempat di Nan Tongga Beach Hotel Kota Pariaman. Peserta kegiatan ini diikuti oleh 90 orang peserta, yang terdiri dari Pengurus OSIS SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Maksud dibentuk dan dilaksanakannya Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan ini untuk memberikan pembekalan kepada Pengurus OSIS SMA dan SMK tentang pentingnya aktualisasi wawasan kebangsaan sebagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi yang diberikan pada kegiatan ini antara lain :

1. Peranan Masyarakat Dalam Membangun Karakter dan Jati Diri Bangsa oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat (ZUL ALIMAN, SE, MM)
2. Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Pembangunan Daerah oleh Bupati Padang Pariaman yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kab. Padang Pariaman (JONPRIADI, SE,MM)
3. Perspektif Adat/Budaya Minangkabau dalam kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika disampaikan oleh Ketua Umum LKAAM Provinsi Sumatera Barat (DRS.M. SAYUTI DT. RAJO PANGULU, M.Pd)
4. Urgensi Wawasan Kebangsaan Dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa Oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Kabid. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (DRS. SYAHLALUDDIN)

Dengan dilaksanakannya kegiatan Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Pengurus OSIS SMA dan SMK se Kabupaten Padang Pariaman, hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya wawasan Pengurus OSIS SMA dan SMK se Kabupaten Padang Pariaman tentang betapa pentingnya nilai-nilai kebangsaan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Terciptanya Generasi Muda khususnya Pengurus OSIS SMA dan SMK se Kabupaten Padang Pariaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab dalam mempertahankan NKRI dalam Bhinneka Tunggal Ika.

7. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wasbang Kab/Kota

Input : Dana (Rp. 41.000.000)

Output : Tersedianya 1 buah laporan

Outcome : Meningkatnya pelaksanaan program bidang ideologi dan wasbang di kab/kota

Menghadapi era global saat ini, dinamika dari berbagai aspek yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi perhatian bersama dan tanggap serta memiliki kesiapan dalam mengantisipasi eksese negatif. Oleh karena itu menyiapkan masyarakat yang berkualitas merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam menjaga eksistensi masa depan bangsa dan negara yang berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri bangsa, guna meningkatkan kualitas kebangsaan, sehingga bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Menyadari potensi geopolitik dan geostrategis serta pluralisme bangsa, sesungguhnya pembangunan wawasan kebangsaan adalah merupakan fondasi penting, dimana akan diletakkan dasar-dasar semangat persatuan dan kesatuan bangsa di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu tujuan politik yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh suatu negara, khususnya negara kebangsaan, karena tanpa persatuan dan kesatuan, kiranya tujuan-tujuan yang lebih luhur, seperti terciptanya kesejahteraan umum dan keadilan sosial, mustahil akan bisa tercapai.

Kebijakan Pemantapan Ideologi dan wawasan kebangsaan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa diarahkan pada langkah-langkah konkrit untuk Reaktualisasi Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, sehingga Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat dan maju di tengah-tengah pergaulan antar bangsa di dunia yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka menyamakan persepsi dan sinkronisasi program Pemantapan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu dilaksanakan pembinaan dan koordinasi di

jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat secara berkelanjutan dan konsisten guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wasbang ini, dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada Aparatur Kesbangpol Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tentang pentingnya pemantapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa sebagai sendi kehidupan bermasyarakat, untuk mencegah timbulnya disintegrasi bangsa.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ini adalah agar aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota memahami tentang arti penting Pemantapan Ideologi dan Wasbang, serta menyusun dan melaksanakan Program/Kegiatan yang berkaitan dengan Pemantapan Ideologi dan Wasbang di daerah.

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman aparatur Kesbangpol tentang Pemantapan Ideologi dan Wasbang sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Terwujudnya Program Kegiatan Pemantapan Ideologi dan Wasbang di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat secara berkelanjutan.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Penguatan Ideologi dan Wasbang ini adalah dengan memberikan pembinaan secara langsung melalui pertemuan dengan Aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan untuk Tahun 2016 ini direncanakan untuk 10 daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yaitu :

- 1) Kabupaten Agam
- 2) Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3) Kabupaten Tanah Datar
- 4) Kabupaten Sijunjung
- 5) Kabupaten Dharmasraya
- 6) Kabupaten Solok Selatan
- 7) Kabupaten Pesisir Selatan
- 8) Kota Bukittinggi
- 9) Kota Sawahlunto
- 10) Kota Solok.

Namun mengingat anggaran untuk pembinaan dan koordinasi masih tersedia, maka kegiatan pembinaan dan koordinasi dilanjutkan ke 4 (empat) daerah lagi, yaitu :

- 1) Kabupaten Kep. Mentawai
- 2) Kabupaten Padang Pariaman
- 3) Kabupaten Solok
- 4) Kota Padang Panjang.

Adapun hasil yang dapat disimpulkan dari kegiatan pembinaan dan koordinasi yang dilakukan pada 14 kab/kota tersebut antara lain :

1. Menyangkut implementasi nilai-nilai Pancasila dan aktualisasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Padang Pariaman, terlihat masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, dan masih rendahnya rasa persatuan dan kesatuan hidup berbangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk aparat.
2. Dari Pembinaan dan Koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Ketua Tim menyarankan kepada Kepala Badan/Kantor Kesbangpol di 14 kab/kota, agar pada setiap tahunnya memprogramkan kegiatan menyangkut Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana anjuran Badan Kesbangpol Provinsi untuk melaksanakan kegiatan seperti;
 - a. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
 - b. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
 - c. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
 - d. Peningkatan Kesadaran Bela Negara
 - e. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
 - f. Pembentukan POKJA Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
3. Program kegiatan menyangkut Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana yang diharapkan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dilaksanakan di Kabupaten/Kota saat ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terkendala disebabkan karena terbatasnya dana pada masing-masing APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan kegiatan ini dianggap belum prioritas

8. Fasilitasi Pembangunan Monumen Bela Negara

Input	: Dana (Rp. 50.000.000)
Output	: Terlaksananya fasilitasi pembangunan monumen bela negara
Outcome	: Terwujudnya pembangunan monumen dan bela negara

Pada tahun 2016, bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan monumen bela negara yang berlokasi di Kabupaten 50 Kota. Pada tanggal 15 Juli 2016 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Pembangunan Monumen Bela Negara/PDRI di ruang kerja Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri oleh Walikota Payakumbuh dan beberapa orang panitia Pembangunan dan SKPD terkait.

Dalam rangka percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara, perlu diajukan permohonan penerbitan Keppres dengan Surat Gubernur kepada Presiden, dan surat tersebut disiapkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan berkoordinasi dengan SKPD terkait. Surat dimaksud disampaikan kepada Presiden setelah adanya laporan tertulis dari Dinas Prasjal/Tarkim serta setelah adanya revisi Keputusan Gubernur tentang Panitia Pembangunan Monumen dan Tugu Bela Negara.

Untuk Pembangunan Monumen dan Tugu Bela Negara sesuai rencana pembiayaan dibutuhkan total dana Rp. 603.100.000.000.- dan telah dilaksanakan Rp. 58.076.000.000.-, sisa dana yang masih dibutuhkan adalah Rp. 545.024.000.000.-

Untuk Pembangunan Monumen dan Tugu Bela Negara dari Pemerintahan Provinsi dibutuhkan total dana Rp. 57.900.000.000.- yaitu untuk tahap persiapan pembangunan (Ded dan Amdal), pelaksanaan fisik bangunan, pembangunan jalan dalam kawasan, pembangunan Spam dan Kelembagaan (Promosi dan publikasi). Dari alokasi anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp. 6.500.000.000.- yang terdiri dari :

1. Tahun 2012; DED sebesar Rp.400.000.000.- dan Pembangunan Jalan Rp. 1.300.000.000.- sepanjang 1,1 Km.
2. Tahun 2013; Pembangunan jalan Rp. 2.700.000.000.- sepanjang 1 Km.
3. Tahun 2014; Pembangunan Jalan Rp. 2.100.000.000 sepanjang 1 Km.

Sisa dana yang masih dibutuhkan adalah Rp. 51.400.000.000.-

Khusus untuk Pembangunan Monumen Bela Negara dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dibutuhkan total dana Rp. 98.700.000.000.- dan telah dilaksanakan Rp. 52.276.000.000.-, sisa dana yang masih dibutuhkan adalah Rp. 48.424.000.000.

Untuk lebih terkoordinasi dan pendalaman koordinasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan, maka disusulkan ke Pusaat/Kementerian terkait, bahwa Anggaran yang sudah ada di Kementerian terkait sebaiknya diserahkan ke Pemda Prov. Sumatera Barat dalam bentuk Anggaran Tugas Perbantuan dalam APBD Provinsi dan selanjutnya akan menjadi Program SKPD terkait dan sekaligus adanya penyerahan asset tanah/lokasi kepada Pemda Provinsi. Untuk mendukung rencana tersebut dimint pada Biro Aset dan Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berkoordinasi secepatnya.

Agar lebih efektifnya dukungan dalam Pembangunan Monumen Bela Negara tersebut, perlu segera direvisi Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 458-397-2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 460-15-2011 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Monumen dan Tugu Bela Negara, dengan memasukkan para Tokoh Pejuang/Pelaku Sejarah di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok Selatan. Kemudian mengetahui perkembangan program di tingkat pusat dan adanya rencana revisi Keputusan Gubernur dimaksud, perlu dilakukan koordinasi dengan Kemenhan RI selaku Koordinator Panitia Pusat.

Agar adanya pemahaman yang sama antar Kementerian dan Instansi terkait, maka direncanakan untuk mengundang 5 (lima) Kementerian terkait ke Sumatera Barat setelah selesainya evaluasi dan pelaporan permasalahan dilapangan dan dikeluarkannya Keppres sebagai berikut :

- 1) Kementerian Pertahanan RI
- 2) Kementerian Dalam Negeri RI
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- 4) Kementerian Sosial RI
- 5) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
PERIODE JANUARI- OKTOBER	PERIODE NOVEMBER-DESEMBER
	
<u>Irzal Arief,SE</u>	<u>Muzahar,S.Sos,M.Si</u>

Pada tahun 2016, bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Binmas) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 8 kegiatan. Dua kegiatan terangkum dalam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dua kegiatan terangkum dalam Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan empat kegiatan terangkum dalam Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT). Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut antara lain :

1. Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat

Input	:	Dana (Rp.52.296.500)
Output	:	Aparatur, tokoh masyarakat, ormas yang mengikuti sosialisasi sebanyak 70 orang
Outcome	:	Meningkatnya persamaan persepsi dan kemampuan dalam penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat

Hak untuk hidup beragama merupakan hak azazi manusia yang paling hakiki dan tidak dapat dikurangi dan diberi dalam kondisi apapun. Dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Karena adanya jaminan dari negara, maka kita harus menghormati kebebasan tiap-tiap orang untuk menganut dan menjalankan ibadahnya masing-masing.

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap upaya penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah para pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Disamping itu ajaran agama dan ibadah tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Untuk terwujudnya hal tersebut diatas maka aparatur pemerintah harus dapat memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, aman dan damai.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intren dan antar umat beragama. Karena kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Dalam kerukunan umat beragama terkandung hakikat hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh sikap dan semangat toleransi saling pengertian dan saling menghormati, menghargai dalam kesetaraan dan menjalankan ibadah agama masing-masing.

Mengingat pentingnya melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan hak dan kewajiban Kepala Daerah

yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 pasal 22 (a), maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah memprogramkan kegiatan Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat, bagi Tokoh Agama dan tokoh masyarakat pada daerah yang ditunjuk.

Kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat merupakan salah satu program kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Hotel Grand Sari Padang pada tanggal 10 Maret 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang yang diikuti oleh Aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan persamaan misi antara Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di daerah, terutama berkaitan dengan Organisasi Keagamaan/Aliran Kepercayaan yang dapat meresahkan masyarakat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini agar dapat melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dengan menyikapi permasalahan yang muncul secara lebih bijaksana, sesuai dengan ketentuan dan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narasumber dan materi yang disajikan pada kegiatan dimaksud adalah sbb :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dengan materi "*Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Aliran-Aliran Ormas Keagamaan Bermasalah di Indonesia*"
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dengan materi "*Langkah-Langkah Pemerintah Dalam Mengatasi Pengaruh Ormas Keagamaan terkait Paham Radikalisme*".
3. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumbar dengan materi "*Strategi Deteksi Dini Pengawasan dan Penanganan Aktifitas Ormas*".
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat dengan materi "*Kedangkalan Pemahaman Keagamaan Dalam Ancaman Penyesatan*"
5. Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan materi "*Peranan Badan Kesbangpol Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*".

Methoda kegiatan Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat ini diberikan dalam bentuk penyampaian materi dan tanya jawab menyangkut permasalahan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan penanganan masalah yang dihadapi menyangkut organisasi kepercayaan yang sesat dan menyesatkan serta meresahkan masyarakat.



Dari hasil diskusi dan tanya jawab pada kegiatan Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menghadapi kondisi berbangsa dan bernegara pada saat ini, maka sangat penting dan strategis sekali diadakan kegiatan Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat setiap tahunnya, sehingga dapat meminimalisir gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat dapat menambah wawasan pengetahuan dari peserta sosialisasi dan dapat menyiapkan langkah-langkah menangani Aliran Kepercayaan Masyarakat yang berkembang/meresahkan di tengah-tengah masyarakat.
3. Perlu didorong pembinaan dan pengawasan serta koordinasi dan sinergitas yang baik antar lembaga/instansi terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Agama-Agama Lainnya, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Ormas, Bundo Kandung dalam pelaksanaan tugas.
4. Sangat diperlukan dukungan/alokasi pendanaan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga seluruh elemen yang terkait dalam memantau, membina serta mengawasi dan menindaklanjuti aliran sesat yang muncul/berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diminimalisir potensi konflik.

Dengan adanya kegiatan Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat ini, hasil yang diharapkan antara lain :

1. Terciptanya persamaan antara aparaturnya pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan terhadap aliran kepercayaan masyarakat.
2. Tingginya tingkat kepedulian aparaturnya pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap aliran kepercayaan yang timbul dan meresahkan ditengah-tengah masyarakat.

2. Pembekalan Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Input	:	Dana (Rp. 100.000.000)
Output	:	Aparatur yang diberi pembekalan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebanyak 50 orang
Outcome	:	Terlaksananya 1 kali pembekalan

Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara. Hal ini menjadi bahaya global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang terutama di negara-negara ASEAN telah menunjukkan sikap yang sama dalam menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan merumuskan kesepakatan untuk mempercepat menjadikan ASEAN bebas Narkoba dari tahun 2020 menjadi 2015 (sesuai dengan kesepakatan NGO se ASEAN di Manila).

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masalah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Di Sumatera Barat, perkembangan terakhir juga menunjukkan hal yang mengkhawatirkan, dimana terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan tentang penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya para pengedar dan juga pemakai yang tertangkap di wilayah Provinsi Sumatera Barat oleh aparat keamanan.

Menyikapi persoalan tersebut diatas dan terbatasnya sumber daya manusia sebagai Penceramah/Fasilitator yang profesional dibidang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan untuk mengantisipasi dampak negatif dari narkoba tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat kepada Aparatur Pemerintah dan Guru yang nantinya dapat memberikan pencerahan dan penerangan kepada masyarakat dan siswa tentang bahaya narkoba bagi kehidupan.

Sesuai dengan Program Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan telah melaksanakan Kegiatan Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada tanggal 2 Agustus 2016 di Istana Bung Hatta Bukittinggi yang diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, aparaturnya dan Generasi Muda Kota Bukittinggi yang berjumlah 50 orang.

Adapun narasumber yang menyampaikan materi untuk kegiatan ini terdiri dari :

1. Kementerian Dalam Negeri dengan materi ” Kebijakan dan Strategi pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.”
2. Badan Narkotika Nasional Prov. Sumbar dengan materi : ”Kebijakan dan Strategi BNN Provinsi Sumatera Barat dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Rehabilitasinya ”.
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan materi ” *Peranan PEMDA dibidang Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*”.
4. Polda Sumbar dengan materi ” *Peranan Polda Sumbar dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Aspek dan Security)* ”
5. Kabid Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Prov Sumbar dengan materi ” *Peranan Kesbangpol dalam Fasilitasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkotika*”.

Dari Kegiatan Pembekalan Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba hasil yang diharapkan :

- a. Terciptanya persamaan visi dan misi dalam Penanggulangan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba.
- b. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap Penanggulangan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sehingga dapat mengurangi atau memperkecil jatuhnya korban.

3. Sosialisasi SKB3 Menteri dan Keputusan Gubernur No.17/2011 tentang Larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia

Input	: Dana (Rp. 60.000.000)
Output	: Tokoh agama, adat dan ormas yang mengikuti sosialisasi sebanyak 50 orang
Outcome	: Terlaksananya sosialisasi SKB3 Menteri

Untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor; KEP-033/A/JA/6/2008, dan Nomor; 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan

Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat tanggal 9 Juni 2008., maka Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2011 dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 451/379/SJ tanggal 8 Februari 2011 Perihal Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri dan Pergub Sumbar No. 17 Tahun 2011 pada tanggal 29 Agustus 2016 bertempat di Wisma Kemala Jln. Jenderal Sudirman padang. Peserta Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Pergub No: 17 tahun 2011 berjumlah 50 orang terdiri dari Aparatur Provinsi, Aparatur Kab/Kota, dan Ormas Islam di Kota Padang.

Narasumber dan Materi pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan materi “*Paparan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 17 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sumatera Barat*”.
- b. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan materi “*Peranan Kejati Sumbar Dalam Pengawasan Aktifitas Jemaah Ahmadiyah di Sumatera Barat*”.
- c. Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan materi “*Paparan SKB 3 Menteri tentang Larangan dan Perintah Kepada Penganut dan atau/Pengurus dan Anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia*”.
- d. Sekretaris FKUB Sumbar dengan materi “*Peranan FKUB Sumbar Untuk Memfasilitasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sumatera Barat*”.
- e. Kemenag Sumbar dengan materi “*Tugas dan Fungsi Kemenag Dalam Pembinaan dan Pengawasan Aktifitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sumatera Barat*”.
- f. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan materi “*Tugas dan Fungsi Pemprov Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama*”.

Adapun metode Kegiatan Sosialisasi SKB 3 (tiga) Meteri dan Pergub No: 17 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Provinsi Sumatera Barat ini dalam bentuk penyampaian materi, diskusi/tanya jawab menyangkut permasalahan yang terjadi/ berkembang di tengah-tengah masyarakat serta bagaimana mengambil sikap terhadap permasalahan yang berkembang. Dari hasil diskusi dan tanya jawab dapat disimpulkan sbb :

- a. Mengintensifkan Sosialisasi langsung PBM No. 3 tahun 2008 dan Pergub Sumbar No. 17 tahun 2011 kepada pimpinan dan umat Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menghentikan kegiatan apapun yang berbentuk mengajak, menganjurkan, publikasi apapun tentang JAI di wilayah hukum Sumatera Barat.
- b. Pemda, Kajati dan aparat keamanan diminta mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan, tokoh organisasi, penggerak JAI dan mereka yang melanggar aturan berupa penyiaran dalam bentuk apapun kepada umat dan pihak manapun.
- c. Meminta pemerintah pusat, Kemendagri, Jaksa Agung dan Kemenag RI untuk meninjau ulang PBM agar diberikan sanksi yang tegas terhadap JAI yang dinyatakan dalam bentuk hukum yang dapat menimbulkan efek jera.
- d. Gubernur, Bupati/Walikota se Sumatera Barat diminta untuk mempertimbangkan pengangkatan pejabat yang diindikasikan memiliki keyakinan dan bergabung dalam JAI.
- e. Memantau secara dini bagaimana langkah-langkah yang harus diambil dalam menyikapi aliran Ahmadiyah di Sumatera Barat, perlu sinergisitas antara Aparatur Pemerintah dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Adat dalam menyikapi permasalahan aliran Ahmadiyah di tengah-tengah masyarakat.
- f. Sejak terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tanggal 24 Maret 2011, belum satupun Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan Sosialisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan belum memenuhi Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor B,450/601/Binmas/2011 tanggal 27 April 2011 perihal larangan terhadap kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sumatera Barat yang ditujukan kepada Bupati/Walikoata se-Sumatera Barat.
- g. Dengan adanya kegiatan Sosialisasi SKB 3 Menteri dan Pergub Sumbar NO:17 Tahun 211 tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sumatera Barat, masyarakat tidak ragu-ragu lagi dalam mengawasi aktifitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia, karena sudah mempunyai payung hukum yakni SKB 3 Menteri dan Pergub No: 17 Tahun 2011 serta ketentuan perundang-undangan lainnya.
- h. Dalam menindaklanjuti permasalahan yang muncul baik intern umat beragama dan antar umat beragama di Sumatera Barat, seluruh pemangku kepentingan hendaknya melaksanakan sesuai mekanisme yang ada melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atau Komunitas Intelijen daerah (KOMINDA).
- i. Perlu dukungan dana baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan tugas-tugas dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

4. Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat

Input	:	Dana (Rp. 100.000.000)
Output	:	Ormas, tokoh masyarakat Kota Padang yang mengikuti pembekalan sebanyak 200 orang.

Outcome : Meningkatnya pengawasan dan pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat

Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) sangat urgen sekali bagi semua kalangan masyarakat, terutama bagi Generasi Muda sebagai penerus bangsa agar tidak jauh terjerumus dalam **pergaulan bebas, minuman keras, perjudian, narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang** lainnya serta antisipasi penyiaran yang meyebabkan orang untuk berbuat maksiat. Penyakit masyarakat saat ini telah merambah hampir semua daerah Kabupaten dan Kota bahkan sampai ke Nagari-Nagari di Sumatera Barat. Untuk itu kita perlu melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat sedini mungkin guna mencegah semakin meluasnya maksiat di Sumatera Barat.

Bertitik tolak dari hal yang demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2016, telah memprogramkan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat bagi Aparatur, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pengawasan, Pembinaan, Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di Sumatera Barat.

Maksud diselenggarakannya Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan profesionalisme Ormas dan Tokoh Masyarakat dalam Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di masing-masing Kab/Kota di Sumatera Barat. Dengan tujuan dalam rangka memfasilitasi dan mengevaluasi serta menyamakan persepsi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di masing-masing daerah di Sumatera Barat.

Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat pada tahun 2016 telah dilaksanakan pada 2 daerah di Sumbar yaitu di Kota Padang tanggal 16 Mei 2016 dan Kabupaten Tanah Datar tanggal 21 April 2016.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain :

1. Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
5. Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat serta Mekanisme Pengaduan Masyarakat tentang Perbuatan Maksiat
6. Kebijakan dan Kiat Pemerintah Daerah dalam Meminimalisir Perbuatan Maksiat
7. Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol dalam Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat.

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah :

1. Terciptanya persamaan persepsi dalam Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.
2. Meningkatnya kepedulian terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat di daerah

Berikut ini gambaran peserta, waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuat Maksiat bersama Aparatur, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda Kabupaten/Kota di 2 daerah di Sumatera Barat :

1. Kota Padang, dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2016 bertempat di Aula Bagindo Aziz Khan Kantor Balai Kota Padang di Aia Pacah. Peserta terdiri dari 100 orang diikuti oleh Aparatur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Bundo Kandung dan Generasi Muda Kota Padang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, dialog dan diskusi.
2. Kabupaten Tanah Datar, dilaksanakan pada tanggal 21 April 2016 bertempat di Gedung Dharmawanita Persatuan Kab.Tanah Datar di Batusangkar. Peserta terdiri dari 100 orang aparatur, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bundo Kandung dan Generasi Muda Kab.Tanah Datar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, dialog dan diskusi.



Dari hasil dialog/diskusi kegiatan pengawasan dan pencegahan pemberantasan perbuatan maksiat dengan aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bundo Kandung dan Generasi Kota Padang dan Kab.Tanah Datar didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat adalah tugas bersama seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Bundo Kandung, Generasi Muda dan Dinas Instansi Terkait, karena pergaulan bebas, minuman keras, perjudian, narkoba, psikotropikana, dan obat-obat terlarang telah merambah hampir di seluruh Kabupaten/Kota, bahkan sampai ke pelosok Nagari di Sumatera Barat
2. Perlu adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat baik itu dalam bentuk kebijakan, dalam program/kegiatan dalam rangka pengawasan dan pencegahan dan pemberantasan maksiat, sehingga penyakit masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir sedini mungkin dalam kehidupan masyarakat.
3. Agar Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat, dapat memberikan dukungan mengalokasi dana melalui APBD baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk penguatan lembaga-lembaga/forum seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), LKAAM, MUI, FORKOPIMDA, sehingga peranan dan fungsinya dapat berjalan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pemberantasan penyakit masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan FKUB

Input	:	Dana (Rp. 119.359.875)
Output	:	Aparatur dan pengurus FKUB Kab/Kota yang mengikuti pembekalan sebanyak 50 orang
Outcome	:	Meningkatnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama

Kerukunan hidup umat beragama merupakan hal yang penting dan strategis, karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang agamis dan pluralis dari segi agama dan merupakan aset dan potensi bangsa untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun demikian, bila sikap kerukunan, persatuan dan kesatuan tidak dipelihara dan dikembangkan dengan baik maka akan dapat menjadi pemicu timbulnya konflik, disintegritas dan disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena

adanya jaminan dari negara, maka kita harus menghormati kebebasan tiap-tiap orang untuk menganut dan menjalankan ibadahnya masing-masing.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap upaya penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah para pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional dibidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama.

Kerukunan Umat Beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh setiap toleransi, saling pengertian, saling hormat menghormati, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur yang dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai wakil dewan penasehat dan Ka Badan Kesbangpol sebagai sekretaris Dewan Penasehat FKUB Provinsi. Sedangkan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dimaksud, sesuai dengan program kerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2016 pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan telah dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Pada tahun 2016, Kegiatan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bagi Aparatur Kesbangpol dan Pengurus FKUB Kabupaten/Kota se Sumatera Barat telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2016 di Hotel Grand Sari Kota Padang dengan tertib, aman dan lancar, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama serta dapat memfalisitasi masalah yang terjadi ditengah masyarakat antar umat beragama di daerah.

Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah :

- a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi aparatur pemerintah dan pengurus FKUB tentang kerukunan antar umat beragama

- b. Memahami secara mendalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam mengaplikasikannya ditengah masyarakat kita yang berbeda agama di daerah.

Narasumber dan Materi pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Di Jakarta dengan materi ” Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama ”.
- b. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan materi ” Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama ”.
- c. Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat dengan materi ” Peranan FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama. ”
- d. Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan materi ” Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama

Methoda kegiatan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini diberikan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi/tanya jawab menyangkut permasalahan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang terjadi/berkembang di masing-masing daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dari hasil diskusi/tanya jawab didapat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Menghadapi kondisi berbangsa dan bernegara pada saat ini, maka sangat penting dan strategis disosialisasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 kepada Aparatur Pemerintah baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sehingga keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama dapat berjalan, sehingga keberadaannya terhadap tugas yang diemban oleh Forum Kerukunan Umat beragama dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya.
- b. Perlunya dukungan Pimpinan Daerah dalam memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik dari segi pendanaan maupun sarana dan prasarana sebagaimana yang telah dituangkan dalam peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 8 Tahun 2006 sehingga Forum kerukunan Umat beragama (FKUB) dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.
- c. Perlunya dukungan dana dekosentrasi dari Kementerian Dalam Negeri sehingga tugas-tugas FKUB Prov, FKUB Kabupaten/Kota dapat berjalan secara maksimal.
- d. Perlunya penambahan target/sasaran dan pemantapan wawasan dan toleransi beragama kepada aparatur,tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, bundo kanduang agar terciptanya kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

- e. Perlunya menambah wawasan tentang kerukunan umat beragama (study komperatif) kepada pengurus FKUB
- f. Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat ke daerah lain diluar Sumatera Barat yang difasilitasi/dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Cq. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

6. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya

Input	: Dana (Rp. 75.000.000)
Output	: Terlaksananya evaluasi ketahanan ekonomi dan budaya sebanyak 19 kab/kota
Outcome	: Meningkatnya koordinai ketahanan ekonomi dan sosial budaya di Sumbar

Ketahanan Ekonomi merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Negara secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara.

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pasal 34 ayat (3) juga menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Dalam hal ini Pemerintah berusaha mewujudkan Ketahanan Ekonomi yang tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara Stabilitas Ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata. Dengan demikian pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya Ketahanan Ekonomi melalui suatu iklim usaha yang sehat serta pemantapan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Tujuan Nasional menjadi pokok pikiran Ketahanan Ekonomi Nasional karena suatu organisasi dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal sehingga perlu kondisi yang siap menghadapi. Mengingat pentingnya hal tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 telah memprogramkan Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya kepada Aparatur Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol dan Instansi terkait pada Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 November 2016 bertempat di Grand Sari Hotel, Jl.

M. Thamrin No. 48 Padang dengan peserta berasal dari Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol dan Instansi terkait Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya di Provinsi Sumatera Barat ini sebagai upaya untuk mewujudkan persamaan persepsi dalam tugas pokok dan fungsi meminalisir gejala ekonomi di daerah dan bagaimana cara pemecahan permasalahannya sehingga tidak menimbulkan keresahan ditengah–tengah masyarakat. Tujuannya agar Aparatur Pemerintah dapat menyikapi permasalahan yang muncul secara maksimal.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi untuk Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, yang disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat
2. Peran dan Fungsi Ditjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri Dalam Upaya Pemantapan Ketahanan Ekonomi, yang disampaikan oleh Direktur Ketahanan Ekonomi dan Sosbud Dirjen POLPUM Kemendagri RI (BAHRUM ALAMSYAH SIREGAR)
3. Ketersediaan Pangan untuk Menjaga Stabilitas Daerah oleh Ditjen Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementan RI (KOMARUDDIN, MSc)
4. Perkembangan Perekonomian Terkini dan Proyeksinya oleh Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (PUJI ATMOKO)
5. Peranan Kesbangpol Memfasilitasi Potensi Konflik Sumberdaya Alam Daerah oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (ZUL ALIMAN, SE,MM).

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain :

1. Terciptanya persamaan persepsi dalam mengatasi gejala ketahanan ekonomi.
2. Tingginya tingkat kepedulian aparatur/SKPD terkait terhadap Fluktuasi harga yang mempengaruhi/bisa menimbulkan keresahan, kerusuhan dan ketertiban dalam masyarakat.

7. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Input	: Dana (Rp. 60.000.000)
Output	: Terlaksananya 1 kali sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba
Outcome	: Dipahaminya bahaya narkoba oleh generasi muda

Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas negara, juga menjadi bahaya global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Negara-negara ASEAN telah menunjukkan sikap yang sama dalam menanggulangi penyalahgunaan NARKOBA.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia cenderung meningkat dan membahayakan bangsa dan negara. Dan hal yang sangat mengkhawatirkan, dimana terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan tentang penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, dimana hal ini ditunjukkan dengan banyaknya para pengedar dan juga pemakai yang tertangkap termasuk di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Mengantisipasi dampak negatif dari Narkoba tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan **kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Barat**. Untuk Tahun 2016 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah memprogramkan kegiatan dimaksud dengan sasaran Generasi Muda di Kabupaten Dharmasraya yang nantinya dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat terutama generasi muda tentang bahayanya Narkoba bagi kehidupan. Maksud dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman Generasi Muda tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Tujuannya adalah terciptanya Generasi Muda yang sehat dan bebas dari pengaruh penyalahgunaan Narkoba.

Kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Desember 2016 bertempat di Universitas Dharmas Indonesia Kabupaten Dharmasraya. Peserta dari kegiatan Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba terdiri dari Generasi Muda yang ada di Kabupaten Dharmasraya dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain :

1. Penanganan Darurat Narkoba oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (ZUL ALIMAN, SE,MM).
2. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda oleh BNN Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Kepala BNN Kota Sawahlunto (DRS. GUSPRIADI, MM).
3. Tugas Kepolisian Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, yang disampaikan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat (KOMBES POL KUMBUL KS, S.IK, SH).

4. Peranan Kesbangpol dalam Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kabid Pembinaan Kemasyarakatan Badan kesbangpol Prov. Sumatera Barat (MUZAHAR, S.Sos, M.Si).



Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain :

1. Meningkatnya pengetahuan Generasi Muda tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.
2. Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3. Terciptanya Generasi Muda yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba.

8. Fasilitasi Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II, III, IV di Lingkungan Pemprov Sumbar

Input : Dana (Rp. 50.000.000)

Output : Terlaksananya fasilitasi tes urine bagi pejabat di lingkungan Pemprov Sumbar

Outcome : Aparatur yang bersih dari narkoba

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, telah dilaksanakan kegiatan Tes Urine bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Tes Urine bagi Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov. Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di Gedung Wanita Rohana Kudus Komplek

GOR H. Agus Salim Padang. Kegiatan Tes Urine dimaksud dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, dan sebelumnya Laporan dari Panitia Pelaksana (Ka Badan kesbangpol Prov. Sumatera Barat) dan Sambutan oleh Kepala BNN Prov. Sumatera Barat.

Kegiatan Tes Urine ini diikuti oleh Pejabat Struktural Es. II, III dan IV di lingkungan Pemprov. Sumatera Barat sebanyak 500 orang dari SKPD/Instansi yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Pemprov. Sumatera Barat
2. Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat
3. Badan Ketahanan Pangan Prov. Sumatera Barat
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Prov. Sumatera Barat
5. Bakorluh P2K Prov. Sumatera Barat
6. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sumatera Barat
7. Bapedalda Prov. Sumatera Bara
8. Badan Perberdayaan Masyarakat (BPM) Prov. Sumatera Barat
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumatera Barat
10. Badan Kepegawaian Daerah prov. Sumatera Barat
11. Badan Diklat dan Latihan Prov. Sumatera barat
12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov.Sum. Barat
13. Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumatera Barat
14. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Sumatera Barat
15. Inspektorat Prov. Sumatera Barat
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga Prov. Sumatera Barat
17. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sumatera Barat
18. Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sumatera Bara
19. Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat
20. Dinas Perhubungan dan Kominfo Prov. Sumatera Barat
21. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sumatera Barat
22. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Sumatera Barat.

Dari 500 orang peserta Tes Urine yang diundang, yang hadir mengikuti Pengarahan P4GN sebanyak 385 orang dan mengikuti Tes Urine sebanyak 384 orang. Terhadap peserta yang tidak hadir dan belum mengikuti Tes Urine pada tanggal 22 Desember 2016, diwajibkan untuk mengikuti Tes Urine bertempat di Kantor BNN Prov. Sumatera Barat.

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

PERIODE JANUARI- OKTOBER	PERIODE NOVEMBER-DESEMBER
	
<p><u>Chairina Anwar,SH,M.Si</u></p>	<p><u>Drs.Syahlaluddin</u></p>

Pada tahun 2016, bidang Poldagri telah melaksanakan 8 kegiatan dimana 1 kegiatan terangkum dalam Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan sedangkan 7 kegiatan tertuang dalam program yaitu Program Pendidikan Politik Masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut antara lain :

1. Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Input	:	Dana (Rp. 70.000.000)
Output	:	Pimpinan parpol dan aparatur yang mengikuti pembekalan sebanyak 75 orang
Outcome	:	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan bantuan keuangan

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin kelangsungan demokrasi di Indonesia, maka pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan partai politik. Bantuan keuangan dimaksud bersumber dari APBN dan APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik, sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Bagi Pimpinan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan dan Kepala Kantor Kesbangpol serta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ini adalah dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengelolaan bantuan kepada Partai Politik. Tujuannya adalah agar dalam rangka pengelolaan bantuan kepada Partai Politik dapat dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengajuan & Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016 bertempat di Hotel Grand Sari Jln. HM

Thamrin No.48 Padang. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat dan Aparatur Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan jumlah 75 orang peserta.

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan parpol, yang disampaikan oleh Kepala Sub Ditektorat Kelembagaan Partai Politik pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Drs. Syamsuddin), yang menyampaikan beberapa hal, antara lain :
 2. Permasalahan pendanaan partai politik
 3. Definisi Partai Politik
 4. Peran partai politik
 5. Fungsi partai politik
 6. Tujuan bantuan keuangan partai politik
 7. Prinsip bantuan keuangan partai politik
 8. Dasar hukum bantuan keuangan partai politik
 9. Sumber keuangan partai politik
 10. Kewajiban partai politik
 11. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
 12. Pemberian bantuan keuangan partai politik
 13. Pengajuan bantuan keuangan partai politik
 14. Penggunaan bantuan keuangan partai politik
 15. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan parpol
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang disampaikan oleh Kasi Peserta Pemilu pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Cahyo Ariawan, SH, MM), dan menyampaikan beberapa hal terkait muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014, antara lain :
 1. Alokasi anggaran bantuan keuangan partai politik
 2. Pengajuan bantuan keuangan partai politik
 3. Dasar hukum bantuan keuangan partai politik
 4. Penghitungan besaran bantuan keuangan partai politik

5. Pemberian bantuan keuangan partai politik
 6. Persyaratan pengajuan bantuan keuangan partai politik
 7. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan
 8. Hasil verifikasi
 9. Lampiran berita acara verifikasi
 10. Penyaluran bantuan keuangan partai politik
 11. Penggunaan bantuan keuangan partai politik
 12. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
 13. Pengenaan sanksi
 14. Ketentuan peralihan
3. Tertib administrasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, yang disampaikan oleh Koordinator Pengawasan Bidang APD pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat (MV. Chinggih Widanarto, SE, Msi), yang menyampaikan beberapa hal, antara lain :
1. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
 2. Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik oleh BPK
 3. Penyerahan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
 4. Pemeriksaan Keuangan
 5. Pemeriksaan Kinerja
 6. Tujuan Penilaian
 7. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 8. Dasar hukum pemeriksaan bantuan keuangan partai politik
 9. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
 10. Tatacara pencatatan dan pembukuan bantuan keuangan partai politik
 11. Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
 12. Temuan hasil audit atas laporan bantuan keuangan partai politik
 13. Hal-hal yang harus diperhatikan

4. Mekanisme penganggaran dan pengajuan bantuan keuangan partai politik, yang disampaikan oleh Kepala Bidang BUD pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Refdyamond, SE, MSi), yang menyampaikan beberapa hal, yaitu :
 1. Dasar Hukum
 2. Pendahuluan
 3. Perhitungan bantuan keuangan parpol
 4. Perhitungan besaran bantuan keuangan parpol per suara
 5. Belanja Daerah
 6. Penganggaran dalam APBD
 7. Pengajuan bantuan keuangan kepada parpol
 16. Penyaluran bantuan keuangan kepada parpol
5. Kebijakan Pembinaan Politik Dalam Negeri, yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Zul Aliman, SE, MM), yang menyampaikan beberapa hal, antara lain :
 1. Pendahuluan
 2. Perkembangan politik di Indonesia
 3. Perkembangan situasi dan kondisi bangsa dewasa ini
 4. Kondisi aktual bangsa saat ini
 5. Peran dan Tugas Pemerintah
 6. Visi Politik Dalam Negeri
 7. Misi Politik Dalam Negeri
 8. Kebijakan Politik Dalam Negeri
 9. 3 program pokok pembinaan politik dalam negeri
 10. Program perbaikan struktur politik
 11. Program peningkatan kapasitas proses politik
 12. Program pengembangan budaya politik
 13. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menjaga situasi dan kondisi politik di daerah.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah:

1. Meningkatnya pemahaman tentang mekanisme pengajuan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik.
2. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kepada partai politik.

Disamping itu, dalam kegiatan Bimbingan Teknis pengajuan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada partai politik diharapkan dapat dipahaminya berbagai aturan berkaitan dengan pengajuan dan pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada partai politik, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan tertib administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
3. Mekanisme penganggaran dan pengajuan bantuan keuangan parpol
4. Tertib administrasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
5. Kebijakan Pembinaan Politik Dalam Negeri

2. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik

Input	:	Dana (Rp. 70.000.000)
Output	:	Aparatur kab/kota yang mengikuti sosialisasi sebanyak 75 orang
Outcome	:	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur tentang peraturan dan undang-undang bidang politik

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Agar budaya dan etika politik dapat berkembang dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dan berjalan dalam kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah telah menerbitkan berbagai aturan perundang-undangan berkaitan dengan kehidupan politik di Indonesia. Dengan diberlakukannya berbagai peraturan dibidang politik, maka agar dapat terimplementasi dengan baik, diperlukan pemahaman dalam mengaplikasikan peraturan dibidang politik, sehingga kehidupan politik di Indonesia dapat berjalan dengan aman dan demokratis.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan dibidang politik, maka diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan, baik untuk masyarakat maupun aparatur, dengan harapan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang politik.

Sesuai dengan program kerja Badan Kesbangpol Prov.Sumbar tahun 2016, Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Prov.Sumbar telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi UU dan Peraturan Bidang Politik pada tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di Hotel Grand Sari Jl. HM. Thamrin No. 48 Padang. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik diikuti oleh Aparatur Provinsi Sumatera Barat dan Aparatur pada Badan/Kantor Kesbangpol serta Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dengan jumlah 75 (tujuh puluh lima orang) orang peserta.

Adapun Materi dan Nara sumber yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik, terdiri dari :

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang disampaikan oleh Kasubit. Fasilitas Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dedy Taryadi, SH, M.Si), yang menyampaikan beberapa hal, antara lain :
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang disampaikan oleh Kasi Kewaspadaan pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Rahmat Santoso, SH, MSi)
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Amnasmen, SH)
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, yang disampaikan oleh Kepala Bidang BUD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Refdiamond, SE, MSi),
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Sumatera Barat, yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Zul Aliman, SE, MM)

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang politik adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik, dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib, dan damai, yang terdiri dari :

1. Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Sumatera Barat.



3. Dialog Politik Bersama Parpol dan Ormas dan Tokoh Masyarakat Kab/Kota

- Input : Dana (Rp. 245.764.300)
- Output : Anggota parpol, ormas, dan tokoh masyarakat yang mengikuti dialog politik sebanyak 400 orang.
- Outcome : Meningkatkan partisipasi dan kehidupan politik yang demokratis di Sumatera Barat

Semenjak bergulirnya reformasi, telah terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga menempatkan Partai Politik pada posisi yang sangat strategis. Kita menyadari bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi

dan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, senantiasa diupayakan agar dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan cara melaksanakan pembangunan diberbagai bidang kehidupan. Suatu usaha pembangunan dapat berjalan dengan baik, apabila kondisi kehidupan politik nasional yang merupakan faktor lingkungan dari usaha pembangunan berada dalam keadaan stabil.

Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, perlu didukung oleh berbagai elemen, dengan menyelenggarakan pendidikan politik terutama dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tercipta dengan baik, yang dilandasi kepentingan bersama dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, dalam rangka menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terhadap proses demokrasi di daerah, maka perlu dilaksanakan Sosialisasi dan Dialog Politik bersama pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Sesuai dengan program Kerja Badan Kesbangpol bidang Poldagri, pada tahun 2016 Kegiatan Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat telah dilaksanakan pada 4 daerah di Sumbar yaitu Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016
2. Pentingnya pendidikan politik dalam pengembangan budaya politik di masyarakat,
3. Kebijakan Pembinaan Politik Dalam Negeri
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik.

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan Dialog Politik bersama Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di 4 daerah tersebut terhadap sistem, etika dan budaya politik di daerah, dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib, dan damai.

Berikut ini gambaran peserta, waktu dan tempat pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan dialog politik bersama partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat di 3 daerah di Sumatera Barat :

1. Kota Pariaman, dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016 bertempat di Hotel Kasandra Jln. By Pass Kota Pariaman. Kegiatan ini diikuti oleh 100 (seratus) orang diikuti oleh Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kota Pariaman.
2. Kota Payakumbuh, dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2016 bertempat di Gedung Gambir Kota Payakumbuh. Kegiatan ini diikuti oleh 100 (seratus) orang diikuti oleh Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kota Payakumbuh.
3. Kota Sawahlunto, dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2016 dan bertempat di Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto. Kegiatan ini diikuti oleh 100 (seratus) orang terdiri dari Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kota Sawahlunto.



4. Kabupaten Kepulauan Mentawai, dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016 dan bertempat di Bunda Guest House Tua Pejabat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan ini diikuti oleh 100 (seratus) orang terdiri dari Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai





4. Fasilitasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

Input	:	Dana (Rp. 50.000.000)
Output	:	Pembahasan dalam rangka PAW anggota DPRD kab/kota sebanyak 8 kali
Outcome	:	Terpenuhinya jumlah anggota DPRD Kab/Kota

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, menghasilkan komposisi keanggotaan sesuai dengan jumlah penduduk yang diwakili, sehingga setiap daerah mempunyai komposisi jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di dalam setiap jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan, maka apabila terjadi kekurangan jumlah dari keanggotaan yang diakibatkan oleh sesuatu atau hal lainnya, maka akan terjadi penggantian atau yang disebut dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimaksudkan untuk memenuhi kuota jumlah keanggotaan di setiap daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melakukan verifikasi persyaratan administrasi calon Pengganti Antar Waktu (PAW) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memenuhi jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membentuk Tim Peneliti berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, telah dibentuk Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-276-2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-1057-2016

Adapun tugas Tim adalah :

1. Menerima Berkas Administrasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
2. Memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat;
3. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik;
4. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pihak terkait lainnya untuk mengadakan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Adapun hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari ;
 - 1) **Siswanto** yang menggantikan **Erfan Ganef** dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Padang Pariaman, karena yang bersangkutan meninggal dunia
 - 2) **Jasri** yang menggantikan **Jon Hendra** dari Partai Amanat Nasional Kota Solok, yang bersangkutan mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Solok
 - 3) **Miswar Djambak, SH** yang menggantikan **Dinul Akbar, SE**, dari Partai Golongan Karya Kota Padang, karena yang bersangkutan meninggal dunia
 - 4) **Aprianto** yang menggantikan **Dedek Nuzul, SH, MM**, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Padang, karena yang bersangkutan diberhentikan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 - 5) **Meni Mardanus, S.Pi** yang menggantikan **Martawijaya Dt Rajo Bagampo, SH**, dari Partai Golongan Karya Kabupaten Pesisir Selatan, karena yang bersangkutan meninggal dunia
 - 6) **Fairisman, ST** yang menggantikan **Muslim, SH** dari Partai Golongan Karya Kabupaten Agam, karena yang bersangkutan meninggal dunia

- 7) *Yunelda Asra* yang menggantikan *Syafdon* dari Partai Demokrat Kabupaten Pasaman, karena yang bersangkutan diberhentikan dari Partai Demokrat Kabupaten Pasaman
 - 8) *Faisal, S.Pd* yang menggantikan *Devaria* dari Partai Golongan Karya Kota Pariaman, karena yang bersangkutan meninggal dunia.
 - 9) *T.Fortenmart Yohannes Pardede* yang menggantikan *Kortanius Sabeleake, S.Pt* dari Partai Golongan Karya, yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kepulauan Mentawai
 - 10) *Marzuki Yunizar, A.Md* yang menggantikan *Drs. Asril Kasuma* dari Partai Golongan Karya Kota Padang Panjang, karena meninggal dunia
2. Terlaksananya koordinasi dan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi daerah terhadap Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Dalam proses verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditemui beberapa permasalahan antara lain :

1. Kurangnya kelengkapan administrasi terhadap pengajuan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Adanya keberatan dari anggota DPRD yang diganti, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan, menyebabkan proses pergantian antar waktu menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas

Input	: Dana (Rp. 470.000.000)
Output	: Anggota Ormas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat yang mengikuti sosialisasi sebanyak 1.000 orang
Outcome	: Meningkatkan pemahaman elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya untuk berpartisipasi mewujudkan pembangunan daerah

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan Ormas merupakan sarana untuk berserikat atau berorganisasi dalam menyalurkan pendapat bagi anggota masyarakat. Ormas sebagai wadah berhimpun anggota masyarakat, mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi secara selektif di seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1913 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ada saat ini, merupakan jaminan konstitusi bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan

berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama, menyampaikan aspirasi atau untuk mencapai tujuan bersama, tetapi tetap dalam tertib hukum negara. dalam rangka penataan dan peningkatan peran serta Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pembentukan Ormas oleh pengurusnya diberitahukan kepada pemerintah. Sehingga pemerintah melakukan pembinaan terhadap Ormas, agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri serta memberikan pengaruh positif dalam mendinamisasikan dan meningkatkan swadaya serta dorongan kreatifitas masyarakat yang sangat potensial.

Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah dalam rangka Pembangunan, mendayagunakan peranan Ormas sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang bertujuan agar kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan pemahaman pengurus organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, perlu untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan bagi pengurus organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Maksud dilakukannya kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan ini adalah dalam rangka memberikan pembinaan kepada Ormas dalam memantau perkembangan keberadaan dan kegiatan Ormas. Adapun tujuannya dari kegiatan ini adalah agar Ormas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan program Kerja Badan Kesbangpol bidang Poldagri, pada tahun 2016 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan telah dilaksanakan pada 5 daerah di Sumbar yaitu Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Dharmasraya, Kota Pariaman, Kabupaten Sijunjung. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain :

1. Peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan.
2. Peran Legislatif dalam mendorong kemandirian dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
3. Peran organisasi kemasyarakatan dalam melestarikan budaya dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 keputusan Mahkamah Konstitusi

Berikut ini gambaran peserta, waktu dan tempat pelaksanaan serta dokumentasi kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan telah dilaksanakan pada di 5 daerah di Sumatera Barat :

1. Kabupaten Agam, dilaksanakan pada tanggal 05 September 2016 bertempat di Hotel Wahid Lubuk Kabupaten Agam. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan jumlah 200 orang peserta sesuai yang direncanakan.



2. Kota Bukittinggi, dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2016 bertempat di Hotel Royal Denai View Kota Bukittinggi. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan jumlah 200 orang peserta.



3. Kabupaten Dharmasraya, dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat di Hotel Sakato Jayyo Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan jumlah 200 orang peserta.
4. Kota Pariaman, dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 bertempat di Hotel Al Madinah Jln.By Pass Kota Pariaman. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan jumlah 200 orang peserta.

5. Kabupaten Sijunjung, dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 bertempat di Hotel Bukik Gadang Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan jumlah 200 orang peserta.



6. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

- Input : Dana (Rp. 58.000.000)
- Output : Verifikasi berkas partai politik yang mengajukan bantuan keuangan sebanyak 11 partai politik
- Outcome : Terlaksananya verifikasi berkas partai politik yang mengajukan bantuan keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan dana tersebut, dengan mengadakan penelitian terhadap pengajuan bantuan oleh Partai Politik, agar tercipta administrasi pengelolaan bantuan yang transparan dan akuntabel, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-277-2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 telah dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan

Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, dimana tugas tim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, yang merupakan hasil Keputusan Sidang Tim.

Selanjutnya, pada tanggal 14 September 2016 ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-1058-2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 200-277-20016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan pada tanggal 23 Desember 2016 ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 200-1396-2016 tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-277-2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu Tahun 2014 sebanyak Rp.1.589.390.750 sesuai dengan yang tertera pada Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	9	376.329	Rp. 252.140.430
2	PARTAI DEMOKRAT	8	284.664	Rp. 190.724.880
3	PARTAI GERINDRA	8	267.989	Rp. 179.552.630
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	230.431	Rp. 154.388.770

5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8	223.287	Rp. 149.602.290
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7	237.488	Rp. 159.116.960
7	PARTAI NASDEM	6	180.027	Rp. 120.618.090
8	PDI PERJUANGAN	4	182.992	Rp. 122.604.640
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	171.253	Rp. 114.739.510
10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	113.418	Rp 75.990.060
11	PARTAI BULAN490 BINTANG	1	104.347	Rp. 69.912.490
	JUMLAH	65	2.372.225	Rp.1.589.390.750

7. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pilkadaca

Input : Dana (Rp. 200.000.000)

Output : Terlaksananya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tahapan pilkacaca

Outcome : Terlaksananya pilkacaca berjalan aman, tertib dan lancar di Sumbar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu Implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pilkada sendiri adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelum dilaksanakannya Pilkada tersebut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 58 UU No. 32 tahun 2004. Dalam hal ini yang disebut sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Walikota dan wakil walikota untuk kota.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 didalam Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan :”Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Ketentuan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu khususnya didalam Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan :”Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu dukungan Pemerintah Daerah. Untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah langkah dan antisipasi mengenai keadaan penyelenggaraan pemerintahan, politik, keamanan, dan memberikan fasilitasi pada tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang akan melaksanakannya adalah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan harapan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam suasana aman, tertib dan lancar.

Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini adalah dalam rangka melakukan fasilitasi, koordinasi dan pemantauan terhadap kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini adalah, agar pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, yaitu :

1. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payalumbuh Tahun 2017, telah ditetapkan penyelenggara Pemilihan, yang terdiri dari :

NO	KECAMATAN	PPS	TPS
1.	Lamposi Tigo Nagari	6	16
2.	Payakumbuh Barat	18	81
3.	Payakumbuh Selatan	6	20
4.	Payakumbuh Timur	9	43
5.	Payakumbuh Utara	9	50
	JUMLAH	48	210

2. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih

1. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada tanggal 2 November 2016, KPU Kota Payakumbuh telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DPS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Lamposi Tigo Nagari	3.443	3.462	6.905
2.	Payakumbuh Barat	16.238	16.948	33.186
3.	Payakumbuh Selatan	3.534	3.645	7.179
4.	Payakumbuh Timur	8.494	9.128	17.622
5.	Payakumbuh Utara	9.996	10.231	20.227
	JUMLAH	41.705	43.414	85.119

2. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap.

Pada tanggal 6 Desember 2016, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbu telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Payakumbuh Nomor : 103/BA/XII/2016 tentang Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, dengan hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DPT		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Lamposi Tigo Nagari	16.054	16.766	32.820
2.	Payakumbuh Barat	9.908	10.159	20.067
3.	Payakumbuh Selatan	8.395	9.045	17.440
4.	Payakumbuh Timur	3.509	3.637	7.146
5.	Payakumbuh Utara	3.415	3.441	6.856
	JUMLAH	41.281	43.048	84.329

3. Pecalonan

- a. Pengumuman dan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d 12 Agustus 2016.
- b. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 21 s.d 23 September 2017.

Adapun pasangan calon perseorangan dan Partai Politik yang mendaftar pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017, adalah :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1	Suwandel Muchtar Fitrial Bahri	PDI Perjuangan Partai Demokrat Partai Golkar Partai Amanat Nasiona Partai Hanura
2.	Riza Pahlevi Erwin Yunas	Partai Keadilan Sejahtera Partai Bulan Bintang Partai NasDem Partai Gerindra
3.	Wendra Yunaldi Ennaidi	Perseorangan 9.040 KTP

- c. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pada tanggal 24 Oktober 2017, KPU Kota Payakumbuh telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Dan pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan nomor

urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Walikota Payakumbuh Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1.	Wendra Yunaldi Ennaidi	Perseorangan 9.040 KTP
2.	Riza Pahlevi Erwin Yunas	Partai Keadilan Sejahtera Partai Bulan Bintang Partai NasDem Partai Gerindra
3	Suwandel Muchtar Fitrial Bahri	PDI Perjuangan Partai Demokrat Partai Golkar Partai Amanat Nasiona Partai Hanura

4. Kampanye

- a. Pelaksanaan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017, yang diawali dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh.
- b. Sedangkan masa tenang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Februari 2017.

5. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada tanggal 15 Februari 2016, akan dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

6. Partisipasi Pemilih

7. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

8. Pelaksanaan dan Pengucapan Sumpah/Janji.

Selanjutnya, dalam rangka kelancaran melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, yaitu :

1. Pembentukan/Pengangkatan dan Bimbingan Teknis PPK dan PPS

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, telah ditetapkan penyelenggara Pemilihan, yang terdiri dari :

NO	KECAMATAN	PPS	TPS
1.	Pagai Utara	3	21
2.	Sipora Selatan	7	29
3.	Siberut Selatan	5	18
4.	Siberut Utara	6	21
5.	Siberut Barat	3	18
6.	Siberut Barat Daya	3	17
7.	Siberut Tengah	3	18
8.	Sipora Utara	6	21
9.	Sikakap	3	33
10.	Pagai Utara	4	32
	JUMLAH	43	228

2. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih

a. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada tanggal 2 November 2016, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DPS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pagai Utara	2.078	1.858	3.936
2.	Sipora Selatan	3.454	3.220	6.674
3.	Siberut Selatan	3.200	3.001	6.201
4.	Siberut Utara	2.807	2.579	5.386
5.	Siberut Barat	2.464	2.120	4.584
6.	Siberut Barat Daya	2.231	1.912	4.143
7.	Siberut Tengah	2.313	2.163	4.476

8.	Sipora Utara	3.635	3.463	7.098
9.	Sikakap	3.555	3.213	6.768
10.	Pagai Utara	3.421	3.014	6.435
	JUMLAH	29.158	26.543	55.701

b. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap.

Pada tanggal 7 Desember 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DPT		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pagai Utara	2.012	1.796	3.808
2.	Sipora Selatan	3.343	3.125	6.468
3.	Siberut Selatan	3.279	3.102	6.381
4.	Siberut Utara	2.446	2.182	4.628
5.	Siberut Barat	1.982	1.606	3.588
6.	Siberut Barat Daya	2.309	2.062	4.371
7.	Siberut Tengah	2.301	2.157	4.458
8.	Sipora Utara	3.624	3.460	7.084
9.	Sikakap	3.388	3.080	6.468
10.	Pagai Utara	3.335	2.968	6.303
	JUMLAH	28.019	25.538	53.557

c. Pencalonan

a. Pengumuman dan penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d 12 Agustus 2016.

b. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 21 s.d 23 September 2017.

Adapun pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik yang mendaftar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, adalah :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1	Yudas Sabagalet, SE, MM Kortanius Sabeleake., S.Pt	Partai Golkar Partai Nasdem PDI Perjuangan Partai Amanat Nasional Partai Gerindra
2.	Rijal Samoloisa Binsar Saleleubaja	Partai Hanura Partai Demokrat

- c. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan penetapan nomor urut pasangan calon.

Pada tanggal 24 Oktober 2017, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dilaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017. Dan pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1	Yudas Sabagalet, SE, MM Kortanius Sabeleake., S.Pt	Partai Golkar Partai Nasdem PDI Perjuangan Partai Amanat Nasional Partai Gerindra
2.	Rijal Samoloisa Binsar Saleleubaja	Partai Hanura Partai Demokrat

- d. Kampanye
- Pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017 dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2016 s.d 11 Februari 2017, yang diawali dengan menyampaikan visi dan misi pasangan calon di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - Sedangkan masa tenang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Februari 2017.
- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka pada tanggal 15 Februari 2016, akan dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2017.
- Partisipasi Pemilih
 - Penetapan Pasangan Calon Terpilih
 - Pelaksanaan dan Pengucapan Sumpah/Janji.

8. Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI

Input	:	Dana (Rp. 50.000.000)
Output	:	Penguatan kelompok kerja IDI
Outcome	:	Terlaksananya penguatan IDI bagi aparatur dan anggota pokja IDI

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

Setiap warga negara dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis, baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi, dan jika secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan Pemerintah, dan institusi-institusi diluar Pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk berbagai pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, Pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Pembangunan demokrasi memerlukan data yang empirik untuk dapat dijadikan landasan kebijakan dan merumuskan strategi yang spesifik dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun untuk mengukur tingkat pencapaian baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat bukanlah sesuatu yang mudah.

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutional of Democracy*).

Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif perkembangan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi, yang berasal dari kinerja Pemerintah/Birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran

masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab semua stakeholder dan tidak hanya Pemerintah saja.

.Untuk meningkatkan pemahaman tentang Indeks Demokrasi Indonesia, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia sebagai salah satu alat untuk mengukur perkembangan demokrasi baik tingkat pusat maupun di daerah.

Kegiatan Sosialisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia ini adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan Aparatur Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia ini adalah agar kehidupan demokrasi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku, serta dalam situasi yang aman, tertib dan lancar.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 November 2016 bertempat di Hotel Grand Sari Jl. HM. Thamrin No. 48 Padang. Kegiatan Sosialisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia diikuti oleh Aparatur Provinsi Sumatera Barat dan Pejabat pada Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dengan jumlah 40 (empat puluh) orang peserta.

Adapun Materi dan Nara Sumber yang disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia, terdiri dari :

1. Arah dan Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia, yang disampaikan oleh Kasubdit. Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan (Dedy Taryadi, SH, M.Si), yang menyampaikan beberapa hal, antara lain :
2. Kebijakan Pembinaan Politik Dalam Negeri, yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat (Zul Aliman, SE, MM).
3. Peran Legislatif dalam Penguatan Kerja Indeks Demokrasi Indonesia, yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat (Drs. Aristo Munandar),
4. Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Hasil Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (Satriono, S.Si M.Si),

Adapun hasil yang dicapai dalam kegiatan Sosialisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia adalah

1. Meningkatnya pemahaman dan wawasan aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang Indeks Demokrasi Indonesia, yang terdiri dari :

- a. Kebijakan Pembinaan Politik Dalam Negeri
 - b. Arah dan Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia
 - c. Peran Legislatif dalam Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia
 - d. Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan Data serta Hasil Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia
2. Adanya keinginan bersama untuk penguatan demokrasi sesuai dengan peran dan fungsi dimasing-masing daerah serta rencana penyusunan program bagi instansi terkait dengan memperhatikan Aspek, Variabel dan Indikator sebagai dasar pengukuran/penilaian Demorkasi



BIDANG KEWASPADAAN**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN**

PERIODE JANUARI- OKTOBER

PERIODE NOVEMBER-DESEMBER

**Zul Aliman,SE,MM****A.H Arslan,S.Sos,M.HUM**

Pada tahun 2016, bidang kewaspadaan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 7 kegiatan yang semuanya terangkum dalam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut antara lain :

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Input	: Dana (Rp. 125.000.000)
Output	: Pengawasan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebanyak 40 orang
Outcome	: Terlaksananya pengawasan peningkatan kewaspadaan dini di kab/kota

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka permasalahan dan gangguan di dalam masyarakat juga menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk dapat mengantisipasi setiap permasalahan / gangguan yang mungkin timbul maka perlu dilaksanakan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bagi Pengurus FKDM Provinsi Sumatera Barat dan FKDM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengurus FKDM dalam rangka upaya deteksi dini dan cegah dini sehingga dapat disiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat.

Dalam rangka membentuk dan mewujudkan kemampuan-kemampuan deteksi dini, pelaporan yang cepat, tepat, akurat dan kemampuan analisis maka diperlukan pembekalan/peningkatan kemampuan FKDM untuk menunjang pelaksanaan tugas anggota FKDM di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diselenggarakan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bagi Pengurus FKDM Provinsi dan Pengurus FKDM Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat Tahun 2016.

Maksud dilaksanakannya kegiatan FKDM adalah memberikan pengetahuan dan pembekalan tentang kemampuan deteksi dini bagi Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi dan FKDM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Adapun tujuannya adalah agar pengurus FKDM di daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas deteksi dini, cegah dini dan pembuatan informasi laporan yang, cepat, tepat dan akurat.

Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bagi Pengurus FKDM Provinsi dan FKDM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat telah dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 6 September 2016 bertempat di Hotel Grand Sari JLMH.Thamrin No.48 Padang. Peserta berjumlah 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari unsur : Pengurus FKDM Provinsi dan FKDM Kabupaten / Kota se Sumatera Barat.

Nara sumber terdiri dari unsur :

1. Kapolda Sumatera Barat.
2. Danrem 032/ Wirabraja
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
4. Ketua FKDM Provinsi Sumatera Barat

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan ini terdiri dari :

- a. Perkembangan situasi dan kondisi Kamtibmas di Sumatera Barat Tahun 2016
- b. Potensi-potensi Kerawanan Konflik di Sumatera Barat
- c. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
- d. Penguatan dan Revitalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Barat



Dengan dilaksanakan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bagi Pengurus FKDM Provinsi Sumatera Barat dan Pengurus FKDM Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat tahun 2016 ini diharapkan dicapai beberapa hasilnya antara lain :

- a. Pengurus dan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) diharapkan dapat memahami dan melaksanakan tugas deteksi dini dan cegah dini untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari dilapangan.

- b. Meningkatnya keterampilan, pengetahuan dan wawasan peserta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sehingga tugas FKDM dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan segenap unsur Tim FKDM Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam rangka Penanganan Masalah Pendeteksian Dini Masyarakat dan antisipasi munculnya konflik di daerah.
- d. Terbangunnya kesepahaman, kesamaan dan keterpaduan visi, misi, persepsi dan strategi antar jajaran FKDM dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik dalam perkembangan situasi sosial politik serta ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- e. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan kondusif di daerah.

2. Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah

Input	: Dana (Rp. 200.000.000)
Output	: Terlaksananya rapat tim dan pemantauan masalah strategis daerah 12 kali rapat
Outcome	: Terjalannya koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam penanganan masalah strategis daerah

Sejak awal reformasi dan bergulirnya otonomi daerah bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks menyangkut merebaknya disharmoni sosial di berbagai daerah. Berbagai persoalan kehidupan bangsa Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai konflik antar pribadi, ras, suku, agama serta konflik politik maupun konflik yang diakibatkan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan yang telah dirumuskan secara benar dan prosedural adakalanya dihadapkan pada persoalan yang kurang tepat ketika dilaksanakan.

Hingga sekarang banyak daerah yang kurang tepat dalam mengelola kebijakan publik sehingga menimbulkan konflik. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan swasta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktifitas perlindungan masyarakat selama ini. Konflik yang berkepanjangan dan berlarut-larut antara pemerintah, masyarakat dan swasta pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional maupun daerah. Situasi ini secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yaitu berdampak pada gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat menimbulkan instabilitas nasional apabila permasalahan tersebut tidak segera dilakukan langkah-langkah penanganan oleh pemerintah.

Selain itu, mencermati perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini dengan maraknya aksi oleh Kelompok Terorisme, tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang cenderung anarkhis dan mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, untuk itu perlu

upaya penanganan yang terintegrasi antar sektor di daerah dalam rangka menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk dapat mengontrol berbagai permasalahan tersebut maka diperlukan kesepahaman, kesamaan, keterpaduan cara bertindak dari semua unsur terkait, sinergitas serta harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengadakan Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah dan Rapat tim Penanganan Masalah Strategis untuk membahas permasalahan yang berkembang selama tahun 2016. Dengan adanya rapat tim tersebut dapat diwujudkan persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik yang ada. Rapat Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 ini terdiri dari unsur-unsur Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat dan juga beberapa orang Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

Adapun tempat dan waktu pelaksanaan rapat penanganan masalah strategis daerah dengan melibatkan instansi vertikal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Strategis Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Kabinda Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016 bertempat di Kantor Binda Sumatera Barat Jl. Raden Saleh No. 18 Padang . Pada rapat ini ada 4 (empat) permasalahan yang dibahas yaitu :
 - a. Rencana Kedatangan Presiden RI ke Sumatera Barat.
 - b. Antisipasi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016 /1437 H.
 - c. Antisipasi Pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Antisipasi perkembangan ISIS di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, ada beberapa kesimpulan antara lain :

1. Walaupun belum ada kepastian kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sumatera Barat namun kita tetap perlu mempersiapkan pengamanan terhadap kunjungan tersebut.
2. Menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016 atau 1437 H perlu dirayakan secara sederhana. Khusus bagi pemudik perlu mewaspadaai titik-titik kemacetan dan kerawanan terjadinya bencana alam sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya korban jiwa,
3. Adanya pembatalan beberapa Perda di Sumatera Barat perlu diberikan sosialisasi dan pengertian ke tengah-tengah masyarakat untuk menghindari kemungkinan terjadinya gejolak dan konflik di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat.
4. Perlu diwaspadai munculnya kembali paham-paham radikal dan terorisme di Sumatera Barat sehingga dapat mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di daerah ini.

- e. Kepada anggota Kominda Provinsi Sumatera Barat dan Kominda Kabupaten/Kota agar selalu menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan memberikan sharing informasi terhadap segala sesuatu yang terjadi di daerah masing-masing.
2. Rapat penanganan masalah strategis di daerah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 jam 09.00 WIB s/d 13.00 WIB bertempat di Jl. Raden Saleh No. 18 Padang. Peserta rapat terdiri dari unsur : Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, BINDA Sumbar, Dir Intel Polda Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Pengurus MUI Sumatera Barat, Pengurus MUI Kota Padang, Ormas-ormas Islam dan unsur lainnya. Materi yang disampaikan pada rapat tersebut antara lain dialog dan diskusi dengan Ormas Islam di Sumatera Barat serta masalah menonjol lainnya.

Adapun kesimpulan dari rapat tersebut antara lain :

- a. Perlu dilakukan penekanan dan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat di Sumatera Barat sehingga tidak mengarah kepada konflik yang dapat mengganggu terhadap stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
 - b. Perlu dilakukan saling tukar informasi antara Kominda Provinsi Sumatera Barat dengan MUI dan Ormas-Ormas lainnya dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang aman, tenteran dan kondusif.
 - c. Perlu kewaspadaan dari semua pihak terhadap aliran sesat dan menyesatkan termasuk Organisasi Radikal Kiri (RAKI) dan Radikal Agama (RAKA).
 - d. Informasi dan data yang didapatkan dari Kominda menjadi sumber data dalam mengambil langkah strategis untuk kepentingan nasional dan daerah.
3. Rapat penanganan masalah strategis di daerah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2016 jam 09.00 WIB s/d 13.00 WIB bertempat di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera barat Jalan Kuini Nomor 79 Padang. Peserta rapat terdiri dari unsur Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, BINDA Sumbar, Dir Intel Polda Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Lantamal II Padang, Bank Indonesia Cabang Padang, Kanwi Pajak Padang, Kanwil Kemenkum Ham dan Imigrasi I Padang. Materi Rapat antara lain Antisipasi Unjuk Rasa Bela Islam Jilid III tanggal 2 Desember 2016 dan masalah menonjol lainnya.
 4. Rapat penanganan masalah strategis di daerah tentang hasil dialog dan diskusi Tokoh Sumatera Barat Dalam Rangka Antisipasi Radikalisme dan Paham Menyimpang yang dihadiri oleh Anggota Kominda Provinsi Sumatera Barat dan beberapa orang pimpinan ormas di Sumbar. Adapun hasil dari Rapat Penanganan Masalah Strategis Daerah tersebut sebagai berikut :
 1. Dalam rangka mengantisipasi radikalisme dan paham menyimpang di Sumbar diperlukan adanya sinergisitas antara semua pihak. Sinergisitas antara pemerintah dengan ormas sangat diperlukan guna mencegah berkembangnya paham radikal dan menyimpang di daerah ini.

2. Perlu diwaspadai adanya pihak dari luar Sumbar yang mengembangkan paham radikal dan menyimpang di daerah ini. Mengingat dengan kemajuan teknologi informasi sangat mudah untuk mengembangkan paham tersebut, melalui alat komunikasi tersebut. Pemprov Sumbar akan bersinergis dengan aparat dan ormas dalam rangka mengantisipasi radikalisme dan menyimpang di Sumbar.
3. Dari beberapa kejadian aksi terorisme di Indonesia, pelakunya adalah pemuda yang berasal dari Sumbar, seperti Aprimul Henri (tempat tinggal Bukittinggi), Riswandi Alias Iwan Koki (berasal dari Bukittinggi), Muhammad Riska Fajri (tempat tinggal Bukittinggi). Untuk itu diharapkan peran tokoh masyarakat untukantisipasi radikalisme dengan cara mengedepankan pengajaran agama yang menampilkan agama yang universal, sebagai sumber cinta, kasih sayang dan perdamaian, serta wawasan kebangsaan dan cinta NKRI.
4. Strategi pencegahan terorisme melalui dua cara yaitu, kontra radikalisasi dengan sasaran masyarakat dibantu oleh toga, todat, tomas, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, LSM, dan media.
5. Sejauh ini untuk kelompok ISIS perlu terus diwaspadai pengaruhnya di Sumbar, karena tidak tertutup kemungkinan simpatisannya terus bertambah dengan alasan untuk melanjutkan kuliah ke Timur Tengah. Kemudian direkrut menjadi anggota ISIS.

3. Monitoring dan Pemantauan Orang Asing

Input : Dana (Rp. 50.000.000)

Output : Pengawasan terhadap keberadaan orang asing

Outcome: Meningkatnya koordinasi dalam pengawasan orang asing di daerah

Mobilitas dan keberadaan orang asing di era Globalisasi merupakan suatu keniscayaan dan membutuhkan sistem pengawasan dan koordinasi yang terpadu dalam rangka menjaga dan memelihara kepentingan Negara dan Bangsa yang dilakukan oleh instansi terkait. Orang asing yang masuk ke suatu daerah memerlukan pelayanan dan pengawasan yang prima guna mendapatkan manfaat yang positif untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah serta Keputusan Gubernur Nomor 200-120-2016 tanggal 10 Februari tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, maka pengawasan terhadap seluruh aktivitas orang asing menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol yang berkoordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

Ruang lingkup pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing yaitu diplomat/tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting film asing, peneliti asing, artis asing, rohaniwan asing dan

ormas asing. Mekanisme pemantauan dan pengawasan asing dapat dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dokumen atau meneliti kelengkapan atau keasahian dokumen administratif bersama dengan petugas Imigrasi. Selain itu, pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing juga dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan di lapangan yang meliputi pengumpulan bahan, data dan informasi yang berasal dari media massa, laporan masyarakat, hasil wawancara, klarifikasi serta dengan cara mendatangi kantor, perusahaan dan tempat, tujuan keberadaan dan aktifitas orang asing serta organisasi masyarakat asing tersebut.

Pemantauan dan pengawasan orang asing dapat juga dilakukan dengan cara mengetahui penetapan tentang rencana kunjungan berupa persetujuan, penundaan dan penolakan, memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian mengenai persetujuan, penundaan dan penolakan serta merekomendasikan kepada pihak kepolisian dan Imigrasi untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki apabila ditemui adanya kegiatan kunjungan yang meyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah Pengawasan Orang Asing merupakan salah satu tugas Badan Kesbangpol, untuk Penanganan Pemantauan kegiatan orang asing, NGO dan Lembaga asing di Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan terkoordinir, tanpa mengabaikan kebutuhan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing yang melakukan kegiatan di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mengantisipasi munculnya pengaruh negatif dari Luar Negeri sebagai akibat dari aktivitas dan kegiatan yang dilakukan orang asing, NGO dan Lembaga Asing selama berada di Provinsi Sumatera Barat serta pengaruh arus globalisasi dan hegemoni politik Internasional, seperti isu hak azasi manusia, demokratisasi, faham asing, budaya asing, lingkungan hidup dan perdagangan obat-obatan terlarang diperlukan penanganan secara terpadu di daerah melalui koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing, NGO dan Lembaga Asing di daerah seperti Kepolisian, Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Ada beberapa permasalahan terkait dengan kegiatan Pengawasan orang asing di Sumatera Barat, yaitu :

- a. Masih adanya Kabupaten/kota yang belum membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing , NGO dan Lembaga Asing di Daerah, disebabkan belum tersedianya dana dalam rangka untuk menunjang kegiatan dimaksud dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan karena minimnya kunjungan orang asing di daerah tersebut.
- b. Untuk mengatasi permasalahan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat, Pemda Provinsi Sumatera Barat ataupun TIM Pengawasan Orang tidak punya wewenang untuk menantisipasinya dikarenakan semenjak adanya Otonomi Daerah, sehingga izin dan Rekomendasi kegiatan orang asing langsung ditangani Pusat dan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- c. Terlambatnya laporan dan data yang berkaitan dengan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah, disebabkan belum maksimalnya TIM Pengawasan Orang Asing untuk melaksanakan tugas pengawasan dikarenakan tidak tersedianya dana menunjang kegiatan pada APBD daerah Kabupaten/Kota.

Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi permasalahan tersebut :

- a. Langkah-langkah yang diambil terkait masalah Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing di Daerah, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan orang asing.
- b. Meningkatkan koordinasi serta pengawasan melalui kegiatan monitoring dan Evaluasi guna menghimpun permasalahan dan data Orang asing yang selanjutnya akan dihimpun dan seterusnya laporan dimaksud dikirim ke instansi terkait.

Pada tahun 2016, Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah melaksanakan rapat pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Jalan Kuini Nomor 79 Padang. Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 membahas antara lain sebagai berikut :

1. Jemaah Tabligh yang membawa orang asing Ustad/Dai untuk berdakwah yang berasal dari Negara Pakistan, India dan Bangladesh.
2. Orang Asing/Tenaga Kerja Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing yang melakukan kegiatan/bekerja di Sumatera Barat
3. Orang asing yang melakukan kunjungan wisata ke Sumatera Barat

Adapun kesimpulan dari hasil rapat tersebut antara lain :

1. Dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, NGO dan lembaga asing di daerah, perlu koordinasi lebih lanjut dan pertemuan secara berkala untuk menyamakan persepsi dalam pengawasan orang asing.
2. Anggota Tim Pengawasan Orang Asing baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing, *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing lainnya, sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya masing-masing.
3. Persoalan yang terjadi terhadap orang asing di daerah ini, Anggota Tim Pengawasan Orang Asing dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang perkawinan campuran dengan warga asing, terutama sekali daerah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, karena perkawinan campuran ini mempunyai dampak negatif terhadap anak dan istrinya, jika terjadi perceraian.
5. Perlu kewaspadaan terhadap orang asing (dosen/guru) yang mengajar di yayasan pendidikan yang dibiayai oleh Non Government Organization (NGO) dari Negara asing. Bisa saja mereka membawa misi-misi tertentu.

4. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah

Input : Dana (Rp.50.000.000)

Output : Laporan Pemetaan Konflik Sosial

Outcome : Terlaksananya pemantauan dan pencegahan konflik sosial di daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menyatakan konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka diperlukan Koordinasi dan Monitoring Penanganan Konflik di Daerah guna menghimpun informasi atau bahan keterangan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan masalah konflik di daerah bersangkutan.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-119-2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 maka telah dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang terlibat dalam susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat.

Maksud dan tujuan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Sumatera Barat Tahun 2016 yaitu :

1. Untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi, keterpaduan serta sinergitas antar seluruh unsur aparatur Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan Kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dapat diukur dari pencapaian target keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada masing-masing daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Sesuai dengan tupoksi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2016 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Rencana Aksi Tim Tingkat Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat tanggal 21 September 2016. Peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Rencana Aksi Tim dari Provinsi Sumatera Barat adalah anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat.

Dari hasil rapat tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu :

1. Rencana Aksi Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota agar mempedomani Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat.
2. Struktur Timdu Penanganan Konflik Sosial tingkat nasional dan Provinsi tahun 2016 telah dilakukan review keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur intelijen di lingkup TNI/POLRI
3. Berkenaan dengan hal tersebut bagi Timdu Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dapat menyesuaikan kebutuhan personil dalam dalam struktur keanggotaan Timdu dengan melibatkan unsur intelijen di lingkup Polda dan Kodam/Korem.
4. Masih belum adanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pihak legislative (DPRD) tentang pembentukan Tim Terpadu dan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, sehingga masih ada kabupaten/kota yang belum membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang belum membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

- Input : Dana (Rp. 200.000.000)
- Output : Terlaksananya optimalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial selama 12 bulan
- Outcome : Terlaksananya rencana aksi penanganan konflik sosial di daerah

Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial merupakan amanat dari :

1. UU No.7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial
2. PP no 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial.
3. Pernemdagri No.42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial
4. Keputusan Gubernur Sumbar No.200-119-2016 tentang Timdu Penanganan Konflik Sosial tingkat Prov.Sumbar

Semua regulasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di tingkat nasional, provinsi dan kab/kota. Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial bertujuan untuk mengefektifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparatur

pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah khususnya dalam upaya penanganan konflik sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pencegahan konflik
2. Penghentian konflik
3. Pemulihan pasca konflik

Upaya penanganan konflik sosial selama 1 (tahun) terakhir sudah berjalan optimal. Agar penanganan konflik sosial untuk periode berikutnya tetap berjalan optimal maka perlu dilaksanakan optimalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial setiap tahunnya. Adapun tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Menyusun Renaksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala provinsi
3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya
4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik
6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi

Tujuan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah :

1. Program dan kegiatan upaya penanganan konflik pada SKPD dan instansi vertikal berjalan sinergi
2. Berbagai permasalahan/potensi konflik sosial di daerah dapat ditangani secara cepat dan tepat
3. Upaya penanganan konflik sosial di daerah akan menjadi lebih terarah dan terukur.

Salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mencegah konflik sosial adalah melaksanakan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah yang difokuskan kepada kasus-kasus sosial yang ada di masing-masing daerah demi menjaga kondusifitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

Adapun rekap pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Nama Daerah	SK TIMDU PK	Renaksi
1.	Prov.Sumbar	Sudah	Sudah
2.	Kota Padang	Sudah	Sudah
3.	Kota Pariaman	Sudah	Sudah

4.	Kota Solok	Sudah	Sudah
5.	Kota Sawahlunto	Belum	Belum
6.	Kota Padang Panjang	Belum	Belum
7.	Kota Bukittinggi	Sudah	Sudah
8.	Kota Payakumbuh	Sudah	Sudah
9.	Kota Padang Pariaman	Sudah	Sudah
10.	Kab.Agam	Belum	Belum
11.	Kab.Pasaman	Sudah	Sudah
12.	Kab.Pasaman Barat	Sudah	Sudah
13.	Kab.Lima Puluh Kota	Belum	Belum
14.	Kab.Tanah Datar	Sudah	Sudah
15.	Kab.Sijunjung	Sudah	Sudah
16.	Kab.Dharmasraya	Belum	Belum
17.	Kab.Solok	Sudah	Sudah
18.	Kab.Solok Selatan	Sudah	Sudah
19.	Kab.Pesisir Selatan	Sudah	Sudah
20.	Kab.Kepulauan Mentawai	Sudah	Sudah

Dari hasil koordinasi yang dilakukan Bidang Kewaspadaan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke beberapa di Sumatera Barat pada tahun 2016 dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penyampaian rencana aksi antara lain :

1. Masih ada kab/kota yang belum menyampaikan SK Timdu dan renaksi ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat hingga Desember 2016. Jumlah daerah yang sudah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2016 di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 14 kab/kota sedangkan 5 daerah belum terbentuk.
2. Penyampaian renaksi dari instansi penanggungjawab rata-rata mengalami keterlambatan
3. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sudah dibentuk di beberapa daerah, namun Rencana Aksi masih dalam proses karena masalah anggaran untuk kegiatan tersebut.

6. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/ Ijin Penelitian

Input : Dana (Rp. 50.000.000)

Output : Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penertiban ijin penelitian selama 12 bulan

Outcome : Tersedianya data pelaksanaan kegiatan penertiban ijin penelitian di kesbangpol kabupaten/ kota

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari adanya fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat adanya rasa ingin tahu manusia. Penelitian juga merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Dalam penelitian dilakukan pencarian terhadap suatu fakta menurut metode obyektif yang jelas untuk menemukan adanya hubungan antar fakta yang dapat menghasilkan dalil atau hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian menyatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu peneliti adalah Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian. Yang dimaksud dengan lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah yang meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/ pengkajian, badan eksekutif mahasiswa dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengadakan pemantauan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/ Ijin Penelitian ke kab/kota untuk memantau proses penerbitan izin penelitian di daerah apakah sudah mengacu pada Permendagri No 7 Tahun 2014. Adapun hasil pemantauan ke kab/kota terkait penerbitan izin penelitian adalah sebagai berikut ;

1. Di kab/kota penerbitan surat Rekomendasi Penelitian yang diajukan oleh calon peneliti sudah berpedoman kepada Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian di kab/kota se-Sumbar pada umumnya diajukan oleh para mahasiswa Perguruan Tinggi yang melakukan penelitian terkait dengan penulisan skripsi yang akan mereka lakukan untuk menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi.

7. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah

Input : Dana (Rp. 50.000.000)

Output : Laporan informasi terorisme didaerah sebanyak 1 buku

Outcome : Terdatanya informasi dan potensi aksi teror didaerah

Sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara suasana kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut secara aktif dalam memelihara perdamaian dunia.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Adanya komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia karena : Pertama, Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beraneka ragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara (Indonesia) serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain. Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengadakan pengawasan dan pencegahan terorisme di daerah. Dari kegiatan tersebut diharapkan meningkatnya koordinasi dan komunikasi antara unsur-unsur elemen masyarakat di Provinsi Sumatera Barat tentang keberadaan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan terwujudnya penyamaan visi, misi dan persepsi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan semua unsur-unsur dan elemen masyarakat tentang pencegahan terorisme di Daerah Sumatera Barat.

SEKRETARIAT**SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL**

PERIODE JANUARI- OKTOBER

**Drs. Basronni BM, M.Pd**

PERIODE NOVEMBER-DESEMBER

**Firdaus, SH**

Pada tahun 2016, bagian sekretariat Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) kegiatan. Dua kegiatan tertuang dalam Program Pendidikan Politik Masyarakat sedangkan 1 kegiatan lagi tertuang dalam Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Kegiatan tersebut adalah :

1. Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

Input	:	Dana (Rp.50.000.000)
Output	:	Aparatur yang mengikuti forum komunikasi sebanyak 40 orang
Outcome	:	Terlaksananya koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi, langkah, dan sikap dalam pelaksanaan tugas-tugas kesbangpol ke depannya

Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa serta dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 12 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa. Sebagai salah satu komponen yang mempunyai kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan pemerintahan di daerah, peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melaksanakan urusan wajib dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu komponen yang mempunyai kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam penanganan masalah politik dalam negeri, penanganan konflik, pembinaan wawasan kebangsaan dan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan kemasyarakatan serta pembinaan kerukunan nasional (SARA),

koordinasi antar instansi pemerintahan dan pelaksanaan urusan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal.

Namun faktanya, hal tersebut mengalami banyak kendala terutama dalam melaksanakan koordinasi antar instansi pemerintah serta pelaksanaan urusan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat beralih menjadi instansi vertikal sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan instansi vertikal perangkat Kemendagri yang secara operasional membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum tersebut dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota di wilayah kerja masing-masing. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kab/Kota, dan Forkopimda di Kecamatan.

Adapun transisi pelaksanaan pemerintahan umum dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada poin 5, Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan sebelum terbentuknya instansi vertikal yang membantu Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pemerintahan umum tersebut. Pelaksanaan UU 23 tahun 2014 ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Undang-Undang ditetapkan.

Penyelesaian RPP Pelaksanaan Urusan PUM, Penyelesaian Perpres dan Penyelesaian Permendagri dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret 2016. Pengajuan Anggaran 2017 dan Pengalihan P3D akan dilaksanakan pada bulan Maret s/d Desember 2016. Sedangkan operasional Direktorat Kesbangpol dan PUM Wilayah Provinsi dan Operasional Direktorat Kesbangpol dan PUM Wilayah Kab/Kota dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017.

Dalam rangka persiapan menuju vertikalisasi tersebut maka perlu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara Ditjen Kesbangpol (pusat) dengan Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota baik dalam

mensinergiskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan maupun dalam menghimpun data-data yang berkaitan dengan pengalihan data P3D serta permasalahannya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota untuk menyamakan persepsi dan sikap dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umum agar tidak terjadi permasalahan di masa yang akan datang. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat juga perlu terus meningkatkan kualitas dan intensitas hubungan komunikasi dan informasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun kebijakan dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota pada tahun 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 22-23 Februari 2016 bertempat di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi.

Forum Komunikasi dan Konsultasi di Jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik se Sumatera Barat tahun 2015 ini akan diikuti oleh 40 orang pejabat yang menangani tugas-tugas dibidang Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yang terdiri dari :

- a. Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kasubag TU/Kasubag Program
- b. Pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Konsultasi Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi segenap pejabat di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan pejabat di jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk berdialog dan berdiskusi sekaligus sebagai media komunikasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pejabat tersebut untuk menyamakan visi, persepsi dan sikap dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas Pembinaan Kesbangpol ke depan khususnya dalam kaitan dengan penjabaran program kerja Badan Kesbangpol serta persiapan menuju vertikalisasi yang secara operasional akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2017.

Forum Komunikasi dan Konsultasi di jajaran Kesbangpol se Sumatera Barat ini bertujuan untuk :

1. Menyamakan persepsi, langkah dan sikap segenap jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota dengan jajaran Kesbangpol Provinsi, melalui sinergitas program dan kegiatan antara Provinsi dengan Kab/Kota se-Sumatera Barat
2. Mendorong serta mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota secara optimal sebagai pemberi masukan terhadap kebijakan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

3. Merumuskan program dan kegiatan/prioritas sesuai dengan isu dan dinamika perkembangan politik, sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi.
4. Mengidentifikasi isu-isu strategis bidang kelembagaan Kesbangpol baik pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota yang memerlukan penanganan secara dini.
5. Merumuskan pelaksanaan Tugas Kesbangpol Prov.Kab/Kota Terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum.

Pada pelaksanaan Forum Komunikasi dan Konsultasi di Jajaran Kesbangpol se Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Februari 2016 telah dihasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Di daerah, urusan pemerintahan umum tersebut dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota di wilayah kerja masing-masing. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur/Bupati/Walikota yang akan melaksanakan urusan pemerintahan umum dibantu oleh instansi kesbangpol.
2. Kewenangan Presiden menurut Pasal 25 ayat 1 UU No.23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yg timbul dgn memperhatikan prinsip demokrasi,hak asasi manusia, pemerataan,keadilan,keistimewaan dan kekhususan,potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.
3. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kab/Kota, dan Forkopimda di Kecamatan.

4. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tanggal 21 September 2015 Nomor 120/2514/Polpum perihal penyampaian awal penataan inventarisasi P3D mengamanatkan bahwa Kepada Kaban Kesbangpol Provinsi untuk melakukan inventarisasi P3D yg selama ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan kesbangpol Kab/Kota dan Prov di wilayah masing-masing. Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah tanggal 21 Januari 2016 Nomor 188/232/Bangda/2016 Hal Percepatan pengalihan P3D urusan Pemerintahan sesuai UU 23/2014 mengamanatkan bahwa percepatan penyelesaian inventarisasi, klarifikasi dan validasi data P3D paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan dilakukan serah terima personil, sarana/prasarana dan dokumen (P2D) paling lambat tgl 2 Oktober 2016.
5. Terkait dengan persiapan menuju vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijelaskan bahwa RPP Urusan Pemerintahan Umum pada akhir Februari 2016 telah dalam tahap harmonisasi dengan Kemenkum dan HAM serta Kemenpan RB. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum akan berubah nomenklatur menjadi Direktorat Kesbangpol dan Pemerintahan Umum, yang akan ditetapkan melalui Perpres dan Permendagri setelah PP disahkan. Mendagri dan Menpan telah menyepakati secara non formal bahwa eseloneering Ditkesbangpol Kab/Kota adalah II/b. Adapun pembiayaan seluruh operasionalisasi Ditkesbangpol PUM Prov dan kab/kota mulai 1 Januari 2017 adalah APBN murni. Berdasarkan Permendagri, untuk Forkompimda kab/kota tahun 2016 tidak boleh lagi dianggarkan, sedangkan untuk Forkompimda provinsi telah didanai oleh dekonsentrasi Kemendagri (PP No 19/2010).
6. Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan terdapat beberapa isu strategis yang dibahas diantaranya :
 - a. Untuk memperkuat wawasan kebangsaan, pemerintah provinsi telah berupaya melakukan penguatan pada berbagai kelompok kerja (Pokja) serta mewadahi berbagai kelompok masyarakat.
 - b. Ditargetkan 6 kab/kota telah membentuk Forum Pembauran Kebangsaan pada tahun 2016. Sedangkan tahun 2015 telah terbentuk di Kab. Kep. Mentawai
 - c. Bidang Poldagri akan melakukan kegiatan penguatan kelompok kerja IDI pada tahun 2016. Ketua IDI adalah Sekda Provinsi dan Sekretaris IDI adalah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi yang ditetapkan dalam sebuah Keputusan Gubernur.
 - d. BPK tidak akan mengaudit partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai pada batas waktu yang ditetapkan (4 Maret 2016).
 - e. Pada tahun 2017 putaran kedua pilkada serentak akan dilaksanakan bulan Februari 2017, di Sumbar yaitu Payakumbuh dan Kep. Mentawai yang tahapannya dimulai tahun 2016.
 - f. Program dan kegiatan di bidang kewaspadaan akan dilakukan dalam bentuk monitoring dan pemantauan masalah strategis ke kab/kota

- g. Upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat agar melibatkan seluruh SKPD terkait di daerah, dengan leading sector SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- h. Kegiatan ketahanan ekonomi dilakukan oleh kesbangpol dalam lini memonitor aktivitas perekonomian di daerah agar tidak terjadi gejolak, misal, karena adanya kelangkaan BBM dan sebagainya.



2. Monitoring dan Evaluasi Program serta Rapat Kerja Bidang Kesbangpol

Input	:	Dana (Rp. 130.000.000)
Output	:	Laporan monitoring dan evaluasi program kerja sebanyak 1 buah buku
Outcome	:	Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta rapat kerja bidang kesbangpol

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mengamanatkan perlunya dilakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran yang hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam

penyusunan kebijakan serta program/kegiatan tahun berikutnya. Berpedoman pada UU tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat perlu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program serta rapat kerja Bidang Kesbangpol selama tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa. Sebagai salah satu komponen yang mempunyai kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan pemerintahan di daerah, peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Hubungan kerja yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota setiap saat perlu melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta sinergitas program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota se- Sumatera Barat untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi di daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Oleh sebab itu, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Program serta Rapat Kerja Bidang Kesbangpol sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat.

Adapun tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi program kerja Kesbangpol antara lain :

1. Mengumpulkan data dan informasi dari kab/kota secara regular terkait dengan :
 - a. Data P3D dalam rangka menjalankan amanat UU No 23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nantinya akan menjalankan urusan pemerintahan umum (7 urusan) sebagaimana yang tertuang pada pasal 25. Hal ini diperkuat dengan terbitnya PP no 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana dalam BAB XIII (Ketentuan Peralihan) pasal 122 menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Badan Kesbangpol Provinsi secara tidak langsung harus mengumpulkan data dan informasi yang up to date(terbaru) terkait dengan data P3D tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dan permasalahan dalam masa peralihan menuju vertikalisasi nantinya.

- b. Data program dan kegiatan di masing2 kab/kota pada tahun 2016 serta isu strategis yang berkembang selama tahun 2016 di masing-masing daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra Kab/Kota) dan dokumen perencanaan kinerja (Renja Kab/Kota). Program dan kegiatan yang dilaksanakan di kab/kota menjadi gambaran bagi Kesbangpol Provinsi untuk melaksanakan kegiatan di Provinsi agar tercipta koordinasi yang baik antara Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan.
2. Memberikan masukan ke kab/kota terkait dengan kebutuhan Badan Kesbangpol Provinsi dalam melaksanakan program yang menunjang tercapainya sasaran dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Belum sinkronnya program dan kegiatan antara Provinsi dengan Kab/Kota hingga saat ini harus segera ditindaklanjuti agar sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
 3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan, apakah kegiatan yang dilaksanakan Kesbangpol Kab/Kota sudah menunjang pencapaian tujuan Kesbangpol secara komprehensif. Pada akhirnya, dapat dilakukan evaluasi dan pembinaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.
 4. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di 19 kab/kota sehingga dapat dicarikan solusinya.
 5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan saat ini, tanpa menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai oleh Kesbangpol ke depan. Dengan adanya koordinasi dengan kab/kota dapat dimunculkan kegiatan apa yang sebaiknya harus dimunculkan pada tahun-tahun yang akan datang untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang cenderung berubah-ubah setiap tahunnya dan kegiatan apa yang tidak perlu lagi dilaksanakan.
 6. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi oleh Kesbangpol di daerah dengan Kesbangpol Provinsi secara bersama-sama khususnya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Sumatera Barat.
 7. Melaksanakan rapat kerja yang dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tahun 2016 untuk memberikan informasi ke seluruh kab/kota terkait dengan metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan mengingat belakangan ini sering terjadi kasus-kasus yang menjadi potensi konflik sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban di Sumatera Barat, seperti kasus bernuansa SARA, konflik sosial dan masalah pungutan liar yang paling sering jadi sorotan saat ini. Melalui rapat kerja, masing-masing daerah dapat menyampaikan informasi terkait dengan permasalahan ini di masing-masing daerah dan mencari alternative penyelesaian agar tidak terjadi konflik yang mengganggu keamanan masyarakat Sumbar. Rapat kerja juga menjadi mediasi antara Kesbangpol Kab/Kota dalam melakukan sharing informasi khususnya menyangkut pelaksanaan kegiatan yang mendesak dan harus segera dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari pusat

mengingat banyaknya kasus yang tidak terduga yang perlu penanganan dan koordinasi antara Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol Kab/Kota.

3. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol

Input	: Dana (Rp. 50.000.000)
Output	: Aparatur yang mengikuti sosialisasi sebanyak 40 orang
Outcome	: Terlaksananya sinkronisasi dan penguatan kelembagaan kesbangpol provinsi dan kab/kota

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara di daerah, khususnya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2013, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa. Badan Kesbangpol Prov. Sumbar mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Barat dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan pemerintahan di daerah, peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik dalam negeri maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Menyikapi dinamika tugas dan tantangan bidang kesatuan bangsa dan politik yang semakin berat, unit kerja Kesbangpol di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dinilai tidak optimal dalam menjalankan tugas pemerintah pusat jika masih berada di bawah kendali pemerintah daerah. Keberadaan unit kerja kesbangpol di daerah dinilai tidak efektif dan merupakan pemborosan anggaran. Hal ini juga didukung dengan fakta semakin meningkatnya tren konflik sosial dari tahun ke tahun hampir di semua daerah. Kesbangpol merupakan sektor penting dalam menjaga stabilitas dan pembinaan birokrat. Jika tetap dibawah pemerintah daerah, keberadaan kesbangpol dinilai rawan terhadap konflik kepentingan sehingga kinerja menjadi tidak maksimal.

Salah satu tugas pemerintah pusat yang tidak bisa di desentralisasi adalah fungsi pemerintahan umum yaitu politik dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kesbangpol memiliki tugas pemerintahan umum yang harus selaras penanganannya dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi hingga pusat. Namun faktanya hal ini sulit terjadi, sehingga permasalahan kesbangpol ditangani dengan banyak versi di daerah.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengembalikan fungsi kesatuan bangsa dan politik ke pemerintah pusat sehingga fungsinya akan menjadi perangkat dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang Undang 32 Tahun 2004. Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang menyangkut urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada pasal 25 ayat 3 dinyatakan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dibantu dengan sebuah instansi vertikal. Instansi vertikal dimaksud yaitu unit kerja yang selama ini melakukan tugas pokok dan fungsi kesbangpol di daerah. Dan pada pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuklah Forkompinda provinsi, kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan reposisi kesbangpol serta berbagai persiapan dalam rangka pengalihan fungsi kesbangpol dari perangkat daerah menjadi organ pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri, dibawah kendali Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan Pum), melalui sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan ini diharapkan mampu menjadi wadah dan media yang bisa menampung berbagai informasi dalam melakukan pendataan dan pengalihan personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi (P3D) Kesbangpol serta informasi lainnya yang dibutuhkan dalam persiapan menuju vertikalisasi. Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan Kesbangpol telah dilaksanakan pada tanggal 28 - 29 April 2016 bertempat di Istana Bung Hatta Bukittinggi.

Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik se Sumatera Barat ini diikuti oleh 40 orang pejabat Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yang terdiri dari :

- a. Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kasubag TU/Kasubag Program (2 orang).
- b. Pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol” adalah untuk memberikan arahan pada segenap pejabat dan aparatur Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat maupun Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dalam rangka persiapan pengalihan P3D serta perubahan kelembagaan kesbangpol yang semula adalah perangkat daerah menjadi organ pemerintah pusat. Kegiatan ini juga merupakan sarana dialog dan diskusi segala permasalahan yang mungkin timbul dalam masa pengalihan tersebut.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Menyamakan persepsi, langkah dan sikap segenap jajaran Kesbangpol di Sumatera Barat dalam rangka persiapan pengalihan fungsi kelembagaan.
2. Mengambil langkah langkah strategis terutama dalam pendataan dan pengelolaan aset, personil, dan anggaran kesbangpol daerah dalam rangka memaksimalkan pengalihan fungsi dan kelembagaan kesbangpol.
3. Mengidentifikasi isu-isu strategis bidang kelembagaan Kesbangpol baik pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota yang memerlukan penanganan secara dini.

Materi pada Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini terdiri dari :

1. Pemantapan Persiapan Vertikalisasi Kesbangpol Daerah Menjadi Instansi Vertikal Kementrian Dalam Negeri disampaikan oleh Kepala Bagian perencanaan Ditjen politik dan Pemerintahan Umum (Bapak Syarmadani)
2. Proses Penyiapan Kelembagaan, Program/Kegiatan dan Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Kesatuan Bangsa ke depannya disampaikan oleh Kasubag Data dan Monitoring Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Ibu Sukarni)
3. Inventarisasi P3D Dalam Rangka Persiapan Vertikalisasi disampaikan oleh Kasubag Kepegawaian Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri (Ibu Tri Retnaningsih, S.Sos,M.Si)
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kesbangpol Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Bapak Zul Aliman,SE,MM)
5. Kesiapan Peralihan P3D dalam rangka persiapan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Bapak Drs. Basronni BM,M.Pd)
6. Mekanisme Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Menurut Permendagri No 53 Tahun 2014 disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bapak Onzukrisno,SH,M.Si)
7. Mekanisme Penatausahaan Aset Dalam Rangka Vertikalisasi disampaikan oleh Kabag Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Ibu Budiharma,S.Sos,M.Si)
8. Mekanisme dan Tahapan Rencana Kerja Tahunan disampaikan oleh Kabid Sosial dan Budaya dan KPKPB Bapedda Provinsi Sumatera Barat (Bapak Yulius Honesti)

Pada pelaksanaan Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan kesbangpol se Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 April 2016 diperoleh rumusan hasil sebagai berikut:

1. RPP Pemerintahan Umum dan Forkopimda sudah dalam tahap finalisasi dan ditargetkan operasional Direktorat Kesbangpol Propinsi dan Kab/Kota tetap berlaku efektif 1 Januari 2017 dengan dukungan anggaran APBN.
2. Proses penyusunan program kegiatan dan anggaran Kesbangpol 2017 akan dimulai dari penyusunan Renja Kementerian/Lembaga yang direncanakan pada pertengahan tahun 2016, dengan basis data penganggaran dan program kegiatan Kesbangpol daerah selama 3 tahun terakhir.
3. SDM Kesbangpol harus bekerja secara efektif, efisien dan netral dan bersinergis dengan pihak-pihak terkait khususnya dengan kominda (Kejati, Polda, Korem, dan lainnya) dalam mendukung terwujudnya stabilitas keamanan daerah.
4. Kesbangpol diharapkan menjadi mata dan telinga kepala daerah dalam penyampaian informasi yang akurat dan benar, dalam mendukung terwujudnya stabilitas daerah. Oleh sebab itu, sangat diperlukan penguatan kelembagaan Kesbangpol di daerah khususnya setelah di alihkan kelembagaannya menjadi organ pemerintahan pusat, mengingat tugas-tugas Kesbangpol kedepannya yang sangat berat terutama dan pemantauan aliran sesat/kepercayaan, situasi dan kondisi politik, serta hal-hal yang dinilai mengganggu keutuhan NKRI.
5. Sejauh ini, terjadi keterlambatan pengesahan RPP Pemerintahan Umum. Hal ini disebabkan karena kondisi pendapatan Negara yang kurang baik, serta adanya pertimbangan-pertimbangan terkait efektivitas dan efisiensi struktur organisasi kesbangpol pusat.
6. Data awal P3D yang ada pada Ditjen Politik dan Purn Kemendagri akan dipakai sebagai *database* untuk diajukan ke BKN dalam rangka penataan pegawai Kesbangpol. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi dan validasi data PNS Kesbangpol, dan masing-masing personil Kesbangpol akan mengis sebuah surat pernyataan apakah bersedia menjadi pegawai pemerintah pusat atau tetap menjadi pegawai daerah dan kemudian dibuatkan berita acaranya.
7. Eselonisasi Kesbangpol Provinsi telah disepakati dan pimpinan tertingginya adalah eselon IIa. Sedangkan eselonisasi pimpinan Kesbangpol Kab/Kota masih dalam tahap pembahasan. jika statusnya didaerah adalah badan, maka pimpinannya sudah pasti menjadi eselon IIb, sedangkan yang statusnya kantor, maka sementara pimpinan Kesbangpolnya bereselon IIIa, dan diberi kesempatan untuk mengikuti lelang jabatan terbuka agar bisa menjadi eselon IIb. Ada persyaratan khusus sehingga memudahkan Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota untuk bisa mengikuti lelang terbuka jabatan eselon IIb menjadi kepala/direktur Kesbangpol Kab/Kota. Sedangkan terkait dengan hak-hak PNS pusat termasuk tunjangan kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2013.
8. Bappeda di daerah tetap harus mengalokasikan anggaran bagi Kesbangpol daerah sebelum PP tentang urusan Pemerintahan Umum disahkan. Sesuai arahan Presiden melalui Mendagri, proses penganggaran harus

berbasis prinsip money follow program, yaitu harus memprioritaskan program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

9. Penatausahaan aset/BMN diatur dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 dengan pengelolaannya melalui SIMAK BMN. Dan untuk BMD diatur dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 yang pengelolaannya melalui SIMBADA berbagai versi sesuai kebutuhan SKPD daerah mengacu pada aturan main BPK RI. Penetapan status aset daerah menjadi aset Negara (pemerintah pusat) harus mempunyai SK penempatan status yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Pelaporan kepemilikan aset jika telah menjadi instansi vertikal nanti akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Seluruh pengadaan aset dan aset yang dimiliki oleh Kesbangpol daerah hingga Tahun 2016 akan dihibahkan menjadi aset pemerintah pusat.
10. BMD yang dihibahkan menjadi BMN diserahkan melalui Berita Acara yang ditandatangani unsur pimpinan daerah (Gubernur/Bupati/Wako, DPRD, Kejati/Kejari). BMD yang telah dihibahkan harus ditatausahakan dalam neraca kementerian terkait dan pemeliharannya dibiayai oleh APBN. BMD yang bisa dialihkan ke BMN adalah yang tercatat dalam neraca.



III.3 Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pada tahun 2016, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp.4.901.000 dan terealisasi sebesar Rp.4.517.255.189 (92,17%). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	13.995.100	100	99,96
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000	127.770.250	100	76,05
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	98.950.225	97.771.000	100	98,80
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.629.726	28.628.900	100	99,99
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	39.993.200	100	99,98
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	100	100
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.000.000	138.500.000	100	86,02
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	20.000.000	100	100
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000	10.000.000	100	100
	10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	402.467.975	401.922.931	100	99,86
	11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor	25.152.725	25.152.725	100	100
	12. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	129.817.324	129.815.000	100	99,99
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	20.000.000	18.500.000	100	92,5
	2. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	12.150.000	12.150.000	100	100
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi, dan Informasi	3.000.0000	3.000.000	100	100
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	50.850.000	-	-	-

	Kantor				
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	95.000.000	92.392.754	100	97,25
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.320.000	13.320.000	100	-
	7. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	25.000.000	24.695.600	100	98,78
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	25.380.000	25.380.000	100	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.000.000	23.261.200	100	80,21
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.550.000	11.550.000	100	100
	2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	5.250.000	5.250.000	100	100
	3. Penatausahaan Keuangan SKPD	127.200.000	111.725.000	100	87,83
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
	1. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol	50.000.000	39.481.300	100	78,96
	2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	125.000.000	123.619.350	100	98,89
	3. Sosialisasi SKB3 Menteri dan Keputusan Gubernur No.17/2011 tentang Larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia	60.00.000	50.172.225	100	83,62
	4. Penanganan Masalah Strategis Daerah	200.000.000	194.137.392	100	97,07
	5. Monitoring dan Pemantauan Orang Asing	50.000.000	49.528.050	100	99,06
	6. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah	50.000.000	47.876.900	100	95,75
	7. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian	50.000.000	48.484.000	100	96,97

	8. Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	200.000.000	194.407.000	100	97,20
	9. Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	75.000.000	69.893.475	100	93,19
	10. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah	50.000.000	48.414.800	100	96,83
7.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
	1. Sosialisasi Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	52.296.500	52.296.500	100	100
	2. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	54.662.750	54.622.750	100	99,93
	3. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa	61.919.000	61.919.000	100	100
	4. Pemeliharaan Kerukunan Umat dan Pemberdayaan FKUB	119.359.875	116.122.175	100	97,29
	5. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa	95.606.950	94.501.200	100	98,84
	6. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	59.072.650	55.528.650	100	94
	7. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wasbang	41.000.000	39.445.650	100	96,21
	8. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	65.000.000	62.928.850	100	96,8
	9. Penguatan Wawasan Bela Negara	70.000.000	65.623.950	100	93,75
	10. Seminar Bela Negara	100.000.000	-	-	-
	11. Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI	50.000.000	47.242.175	100	94,48
	12. Fasilitasi Pembangunan Monumen Bela Negara	50.000.000	49.796.200	100	99,59
8.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)				
	1. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	100.000.000	89.097.050	100	89,09
	2. Pengawasan dan Pencegahan Pemberantasan Perbuatan Maksiat	96.780.000	92.997.850	100	96,09

	3. Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	60.000.000	58.388.150	100	97,31
	4. Fasilitasi Tes Urine Bagi Pejabat Eselon II,III,IV di Lingkungan Pemprov Sumbar	50.000.000	46.107.400	100	92,21
9.	Program Pendidikan Politik Masyarakat				
	1. Forkomkon Jajaran Kesbang Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat	47.820.000	47.820.000	100	100
	2. Monitoring dan Evaluasi Program serta Rapat Kerja Bidang Kesbangpol	130.000.000	128.278.187	100	98,68
	3. Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	50.000.000	48.661.955	100	97,32
	4. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	58.000.000	57.173.955	100	98,58
	5. Bintek Pengajuan & Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	70.000.000	65.689.540	100	93,84
	6. Sosialisasi dan Pembinaan Ormas	470.000.000	432.346.560	100	91,98
	7. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	70.000.000	63.643.555	100	90,92
	8. Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat	245.764.300	242.757.000	100	98,78
	9. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada	200.000.000	195.478.735	100	97,74

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 mengusung program dan kegiatan yang ideal. Berkenaan dengan Program dan Kegiatan khususnya untuk Program Pembangunan yang diusulkan ke depan untuk Badan Kesbangpol terdiri dari 4 program dan 23 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan Belanja Langsung Urusan, belum termasuk Belanja Langsung Pokok. Dalam perjalanan waktu lima tahun kedepan tersebut, sesuai dengan kondisi terkini kegiatan tersebut juga dapat saja berkembang menjadi satu kegiatan lain, dan yang pasti kegiatan yang akan mungkin muncul tidak akan terlepas dari program yang disampaikan dalam renstra dan juga mengacu pada program utama pada RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Adapun rencana program dan kegiatan serta anggaran untuk program urusan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		1.770.000.00
	a. Monitoring Penanganan Masalah Strategis Daerah	14 kali	1.115.000.00
	b. Monitoring Pemantauan Orang Asing	4 kali	50.000.000
	c. Pengawasan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	4 kali	80.000.000
	d. Koordinasi dan rakor ketahanan ekonomi sosial budaya di Sumbar	1 kali	35.000.000
	e. Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	1 rencana aksi	110.000.000
	f. Pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian	6 kali	50.000.000
	g. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme di Daerah	4 kali	50.000.000
	h. Koordinasi dan pemantauann pelaksanaan Pemilukada	4 kab/kota	130.000.000
	i. Fasilitasi PAW anggota DPRD kab/kota di Sumbar	10 kali	70.000.000
	j. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	12 kali	80.000.000
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		525.000.000
	a. Monitoring dan evaluasi kepercayaan masyarakat	6 kali	35.000.000

	b. Koordinasi dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	9 kali	80.000.000
	c. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa	1 kali	90.000.000
	d. Penguatan wawasan bela negara	1 kali	80.000.000
	e. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	9 kali	80.000.000
	f. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	1 kali	85.000.000
	g. Penguatan Pembauran Kebangsaan	1 kali	75.000.000
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		60.000.000
	a. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	1 kali pembekalan	60.000.000
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat		645.206.763
	a. Monitoring dan Evaluasi Program serta Rapat Kerja Jajaran Kesbangpol se-Sumatera Barat	22 kali	330.206.763
	b. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se-Sumbar	2 kali	140.000.000
	c. Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat	2 kali	100.000.000
	d. Sosialisasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali	75.000.000

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan :

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Keadaan personil Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat per Desember 2016 berjumlah 51 orang PNS.
- b. Dalam struktur organisasi Badan Kesatuan dan Bangsa Politik Provinsi Sumatera Barat, terdapat 4 bidang yang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu Bidang Ideologi dan Wasbang, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Politik dalam Negeri dan Bidang Kewaspadaan.
- c. Pada tahun 2016 Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mendapatkan dana APBD sebesar **Rp. 9.466.607.115** dan telah dapat melaksanakan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol dengan realisasi fisik sebesar 96,61% realisasi keuangan sebesar **Rp.8.801.631.901 (92,98%)**. Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016.
- d. Program yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 berjumlah sebanyak 9 (sembilan) Program yang terdiri dari 5 program rutin dan 4 program urusan. Program rutin terdiri atas 24 kegiatan sedangkan program urusan terdiri atas 30 kegiatan. Jadi, total kegiatan seluruhnya berjumlah 35 kegiatan. Keberhasilan satu program ditunjang oleh berbagai macam kegiatan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh bagian kesekretariatan dan 4 bidang yaitu Bidang Poldagri, Bidang Kewaspadaan, Bidang Ideologi dan Wasbang dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- e. Berkenaan dengan Program dan Kegiatan yang diusulkan tahun depan untuk Badan Kesbangpol terdiri dari 5 program rutin dan 4 program urusan. Program rutin terdiri dari 22 kegiatan sedangkan program urusan terdiri dari 23 kegiatan. Dalam perjalanan waktu kedepan tersebut, sesuai dengan kondisi terkini kegiatan tersebut juga dapat saja berkembang menjadi satu kegiatan lain, dan yang pasti kegiatan yang akan mungkin muncul tidak akan terlepas dari program yang disampaikan dalam renstra dan juga mengacu pada program utama pada RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Demikianlah Laporan Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 ini disampaikan, dengan harapan semoga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Padang, Desember 2016

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA**

NAZWIR,SH,M.HUM

Pembina Utama Muda
NIP.19641111 199003 1 008

